

**URGENSI PENCABUTAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**MEYTA YUSTIANINGSIH BUDHIARDJO
NIM : 145010100111060**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : URGENSI PENCABUTAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)

Identitas Penulis:

a. Nama : Meyta Yustianingsih Budhiardjo

b. NIM : 145010100111060

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing

Pendamping

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 196010201986012001

Muhammad Dahlan, S.H., M.H.

NIP. 198009062008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Tunggul Anshari S.N. S.H., M.H

NIP. 195905241986011001

HALAMAN PENGESAHAN
URGENSI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE
OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)

Oleh:

Meyta Yustianingsih Budhiardjo

145010100111060

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 196010201986012001

Muhammad Dahlan, S.H., M.H.

NIP. 198009062008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Tunggul Anshari S.N. S.H., M.H.

NIP. 195905241986011001

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 196208051988021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya bersedia dicabut gelar keserjanaan yang telah diberikan.

Malang, 24 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Meyta Yustianingsih Budhiardjo
145010100111060



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Tunggul Anshari S. N., SH., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Ibu Herlin Wijayati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas segala bimbingan dan nasihatnya selama memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Mohammad Dahlan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah sabar dan memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa bermanfaatnya kepada penulis sampai pada tahap penulisan skripsi.
6. Keluarga kecil saya, bapak Ir. Agus Budhiardjo, ibu Murtianingsih serta adik Annisa Salsabilla Oktaviani Budhiardjo dan Aldebaran Meydi Pratama yang selalu menemani, memberi motivasi, bimbingan, semangat serta doa tiada hentinya.
7. Orangtua kedua setelah orangtua kandung saya sendiri, Pakdhe Ir. Judiono, Budhe dr. Hj. Siti Nurdjannah dan Bulik Dra. Siti Nurul Muthmainnah, MA.
8. Sahabat-sahabat terbaik selama berkuliah di Fakultas Hukum antara lain Dinne Diaren Dizan, Anita Eka, Nur Jannah, Michael Hartono, Daniel Prasetiawan, William Surya, Otto Sigit, Achmad Harris, Hans Silitonga, Rosita Nosi, Jeaney Septa dan Mia Augina, terima kasih atas dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama perkuliahan, bahkan sampai penyelesaian tugas akhir, sehingga penulis selalu bersemangat dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat saya dari FORMATERA angkatan 2017 antara lain Sayyidatun Nashuha, Bagus Segara Putra, Alvino Putra, Yusuf Widhi, Siti Habibah, Aziz, dan Shoffiyatur Rosida yang selalu menemani dan memberikan dukungan dari awal masuk konsentrasi Hukum Tata Negara yang tidak mudah untuk dijalani, namun dukungan kalian yang membuat saya bisa sampai di tahap ini.

Terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Teman terdekat dan terbaik saya Widya Dita Pratama yang selalu mendoakan, menemani, memberi dukungan, bantuan, semangat dan motivasi tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar dan tepat waktu.
11. Orang-orang yang mungkin tidak pernah kita sadari bahwa mereka sangat berjasa bagi kita, yaitu petugas perpustakaan Brawijaya, petugas PDIH, petugas parkir Universitas Brawijaya, seluruh civitas akademika Brawijaya.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
13. Kepada orang-orang yang tanpa/dengan sadar saya sakiti baik perbuatan dan perkataan. Sehingga menimbulkan reaksi yang memukul, terimakasih telah mengajari saya arti kesabaran dan membuat saya memperbaiki hidup dan sikap. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang sayang kepadamu, karena mereka yang mengajarmu arti sabar serta menegurmu dengan caranya sendiri.
14. Kepada Allah SWT, karena tanpa rahmat dan ridho nya saya tidak akan pernah bisa mencapai titik seperti sekarang

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 Oktober 2018

Meyta Yustianingsih B.

RINGKASAN

Meyta Yustianingsih Budhiardjo, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Oktober 2018, URGENSI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS), Herlin Wijayati, S.H., M.H., Muhammad Dahlan, S.H., M.H.

Skripsi ini di latar belakang oleh banyaknya warga Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dimana ISIS ini mendeklarasikan diri sebagai Negara, namun sesungguhnya belum jelas bagaimana status ISIS di dalam hukum internasional. Penelitian ini juga membahas tentang apa urgensi dari pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui status ISIS dalam dunia internasional serta untuk menganalisis terkait urgensi dari pencabutan hak kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada aturan hukum yang sebelumnya yang dianggap kurang efektif dan memberikan solusi aturan hukum baru yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa program deradikalisasi hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi dan Pemerintah harus bersikap tegas dengan mencabut hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang baru pulang dari ISIS untuk menimbulkan efek jera sekaligus juga untuk melindungi masyarakat kita dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

SUMMARY

Meyta Yustianingsih Budhiardjo, Constitutional Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, October 2018, THE URGENCY OF REVOKING CITIZENSHIP RIGHTS FOR INDONESIAN COUNTRIES THAT JOIN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS), Herlin Wijayati, S.H., M.H, Muhammad Dahlan, S.H., M.H

This thesis is in the background by many Indonesians who are interested in joining the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), where ISIS declares itself as a State, but in fact it is not clear how ISIS is in international law. This study also discusses the urgency of revoking citizenship rights for Indonesian citizens who join the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

The purpose of this study was to analyze and know the status of ISIS in the international world and to analyze the urgency of revoking citizenship rights of Indonesian citizens who joined ISIS.

This research is a legal research, with a research approach using the statute approach, namely the approach by examining laws and regulations relating to legal issues in this study. The types of legal material are Primary Legal Material, Secondary Legal Material and Tertiary Legal Material which are analyzed by examining the previous legal rules which are considered to be less effective and provide solutions to new legal rules that are more effective.

Based on the results of this study it can be seen that the deradicalization program is only used as the main way to get information and the Government must be firm by revoking citizenship rights for Indonesian citizens who have just returned from ISIS to create a deterrent effect as well as to protect our society from the influence of radicalism and terrorism.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Kata Pengantar	vii
Ringkasan	viii
Summary.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Teori Kedaulatan Negara	22
B. Kajian Umum Tentang Teori Pertanggung Jawaban Negara	26
C. Kajian Umum Tentang Subyek Hukum Internasional	28
D. Kajian Umum Tentang Warga Negara	33
E. Kajian Umum Tentang Kewarganegaraan.....	36
F. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia	38
G. Kajian Umum Tentang ISIS	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
F. Definisi Konseptual	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Status Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam Hukum Internasional	55
B. Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang Bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)	
1. Efektivitas Program Deradikalisasi yang Dilakukan oleh	



Pemerintah.....	65
2. Pentingnya Mencabut Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia Yang Sudah Pernah ke ISIS	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tabel Orisinalitas 14



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi ISIS.....	43
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur yang sangat penting dan harus dimiliki dalam pembentukan sebuah Negara salah satunya adalah dengan adanya warga Negara. Warga Negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.¹ Apabila seseorang telah bergabung menjadi salah satu anggota dalam sebuah Negara maka secara otomatis orang tersebut memiliki status kewarganegaraan Negara tersebut. Kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan pokok bagi warga negara karena terkait dengan bagaimana warga negara tersebut bisa hidup dan tinggal pada suatu wilayah negara yang negara tersebut memiliki aturan hukum masing-masing. Sehingga warga Negara tersebut dapat memiliki kepastian tentang aturan hukum Negara mana yang harus ia ikuti.

Indonesia adalah Negara hukum, dimana Negara hukum adalah Negara yang menjalankan segala sesuatunya berdasar pada hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal itu, Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peraturan-peraturan hukum dan peraturan tersebut harus dipatuhi setiap elemen masyarakatnya agar tidak terjadi pergesekan diantara mereka.

¹ Koeniatmanto Soeprawiro, 1996, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Namun yang harus diingat adalah tidak semua penduduk dapat disebut juga sebagai warga Negara. Oleh sebab itu, untuk mengatur permasalahan kewarganegaraan di Indonesia, Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang permasalahan kewarganegaraan. Secara yuridis, Indonesia telah mengatur masalah kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga membahas tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sehubungan dengan permasalahan kewarganegaraan tersebut, akhir-akhir ini di Indonesia maupun dunia internasional dikhawatirkan dengan munculnya isu tentang berkembangnya sebuah gerakan yang menamai kelompoknya dengan Islamic State of Iraq and Syria (selanjutnya disebut dengan ISIS). Kelompok ini menyatakan dirinya sebagai sebuah Negara, yaitu Negara Islam yang bertempat di wilayah Irak dan Syria.

Sejarah ISIS bermula dari kelompok Radikal yang bernama Jama'at al-Tauhid wa al-Jihad. Mengurai akar sejarah dari Kelompok ini, Jama'at al-Tauhid wa al-Jihad merupakan kelompok radikal yang berasal dari Yordania yang cikal-bakalnya muncul pada tahun 1999, kemudian membentuk jaringan desentralisasi selama pemberontakan di Irak.

Tokoh yang mempelopori gerakan ini adalah Abu Mus'ab al-Zarqawi. Tokoh sentral dalam Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad tersebut berasal dari Yordania. Abu Mus'ab al-Zarqawi sebelumnya adalah tawanan kerajaan Arab Saudi karena terlibat dalam pemberontakan yang terjadi di Afghanistan. Hal tersebut dikarenakan Abu Mus'ab al-Zarqawi merupakan salah satu tokoh mujahid yang didik oleh Al- Qaidah melalui Abu Muhammad al-Maqdisi di Peshawar pada awal 1990an untuk melakukan pemberontakan jihad di Afghanistan.²

Namun keberadaan kelompok ini cukup meresahkan warga dunia, karena dianggap ekstrem dalam melakukan setiap aktivitasnya yang mereka sebut dengan istilah Jihad³. Tujuan mereka melakukan jihad yaitu untuk mendirikan Negara khalifah yang berdasarkan pada agama Islam.

Jika dibandingkan dengan Kelompok Jihadis lainnya seperti Al-Qaeda, Jumlah kelompok ini cenderung lebih sedikit, hanya memiliki beberapa ratus anggota, tetapi dianggap sangat berbahaya. Dalam melakukan ajakan atau rekrutmen, kelompok Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad yang dipimpin oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi mengajak dengan seruan sebagai berikut “saudara-saudaraku, bergabunglah dalam perjuangan ini (Jihad) untuk membebaskan

² As'ad Said Ali, **Al-Qaeda Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya**, Jakarta, LP3ES, hlm 124

³ Jihad dalam bahasa arab artinya bersungguh-sungguh. Definisi jihad secara syariat yang paling komprehensif menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jihad adalah mengerahkan segala upaya demi mencapai kebenaran yang diinginkan.

negeri dua sungai (Irak) dari tentara salib (Amerika)” yang akhirnya menjadi slogan setiap pejuang.⁴

Pada akhirnya jihad yang mereka lakukan tidak mengundang rasa simpati dari banyak kalangan bahkan para umat Islam itu sendiri di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan jihad yang dilakukan oleh kelompok ini dianggap bertolak belakang dengan makna jihad yang sebenarnya, bahkan ISIS tanpa ragu untuk menyerang Negara Negara dan umat-umat muslim lain yang tidak mau sejalan dan berpihak dengan mereka.

Dalam perekrutan anggota ISIS, kelompok ini merekrut orang-orang yang memiliki pemahaman dan pola berpikir yang sama dengan mereka dari seluruh dunia. Gerakan ini melakukan perekrutan secara internasional. Warga asing adalah salah satu kekuatan yang diandalkan oleh ISIS. Salah satu alasannya adalah mereka dikenal loyal dan memiliki peran vital di medan perang. Banyak sekali warga asing yang bersedia melakukan aksi bom bunuh diri dalam setiap penaklukan kota yang diincar oleh ISIS. ISIS tak segan-segan menyita rumah-rumah penduduk di Suriah untuk diberikan pada petempur asing. ISIS menyebut para warga asing ini sebagai kaum Muhajjirin (orang-orang yang hijrah) yang berhak dan layak untuk mendapatkan perlakuan istimewa.⁵

⁴ Abdullah bin Abdul Aziz, 2003, **Pasukan Panji Hitam Jejak Tentara Perlawanan Akhir Zaman**, Solo, Jazeera, hlm 86

⁵ Iqbal Khalidi, **Jokowi dan Ide Mencabut Status WNI Pro ISIS** (online), Geo Times, <https://geotimes.co.id/kolom/jokowi-dan-ide-mencabut-status-wni-pro-isis/> (30 Januari 2018)

Warga asing khususnya warga Barat yang bergabung ke dalam ISIS membuat ISIS menjadi organisasi militant yang modern dibanding organisasi militant lainnya. ISIS juga memanfaatkan petempur asing yang telah bergabung dengannya sebagai “magnet” untuk menarik simpati warga asing lain agar lebih banyak lagi warga asing Barat yang berminat untuk bergabung dengan mereka.

Perekrutan ini bahkan sudah masuk ke Indonesia. Bahkan ada salah satu warga Negara Indonesia yang mengaku bernama Abu Muhammad Al Indonesia, dia membuat video yang berisi tentang ajakan untuk bergabung dengan ISIS dan memperjuangkan berdirinya Negara Islam. Tidak hanya Abu Muhammad Al Indonesia saja, tetapi Pemerintah Turki menyebut Negara Indonesia sebagai Negara dengan jumlah militant ISIS terbesar kedua di dunia. Dari total 4.957 militan asing yang ditangkap dan dideportasi di Turki, 435 diantaranya merupakan WNI.⁶ Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak kedua setelah Rusia dengan jumlah 804 militan.⁷

Sehubungan dengan berkembangnya gerakan tersebut di Indonesia, muncul wacana untuk mencabut kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang bergabung dengan ISIS. Ancaman pencabutan kewarganegaraan ini

⁶ Andiono Hernawan, **Jumlah WNI Pendukung ISIS terbesar kedua di Dunia setelah Rusia (Menurut Data Kementerian Dalam Negeri Turki)** (Online), Lensa Indonesia, <https://www.lensaIndonesia.com/2017/07/15/jumlah-wni-pendukung-isis-terbesar-kedua-di-dunia-setelah-rusia.html> (19 Maret 2018)

⁷ Hendra Friana, **Imigrasi RI Belum pastikan Jumlah WNI Gabung ISIS di Suriah** (online), Tirto ID, <http://amp.tirto.id/imigrasi-ri-belum-pastikan-jumlah-wni-gabung-isis-di-suriah-csRB> (29 Januari 2018)

sebelumnya sudah diberlakukan oleh sejumlah Negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan Australia. Namun sayangnya ancaman ini malah membuat ISIS semakin gencar. Tercatat telah tiga kali ISIS merilis video para pejuang ISIS membakar paspor Negara asalnya beramai-ramai.⁸ Bahkan menurut isu yang beredar ada beberapa WNI yang disita paspornya oleh pemimpin ISIS agar mereka tidak bisa keluar dari wilayah ISIS. ISIS ingin menunjukkan pada dunia bahwa tekanan apapun yang diberikan terhadap mereka tidak akan berpengaruh apa-apa, termasuk pencabutan paspor anggotanya.

ISIS memang sangat pandai dalam merayu warga asing untuk bergabung dengan mereka. Proses perekrutan yang dilakukan oleh ISIS melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi.
- b. Menawarkan umrah gratis bagi para anggota baru.
- c. Mereka diajarkan untuk menggunakan teknologi canggih, remaja laki-laki banyak yang tertarik dengan hal ini.
- d. Remaja puteri diperlakukan bak seorang puteri, diberi pakaian yang bagus-bagus, makeup dan perhiasan yang menarik.

⁸ Pijar Anugrah, **POLRI Selidiki Video ‘Pendukung ISIS’ yang Bakar Paspor RI** (online), BBC Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_video_isis (12 February 2018)

- e. Diajak berwisata ke luar negeri, biasanya Turki.
- f. Para remaja diberi iming-iming untuk berkuliah di luar negeri seperti Yordania dan Turki.⁹

Hal-hal diatas merupakan hal-hal yang sangat menarik dan memudahkan bagi ISIS untuk menarik hati warga Indonesia. Sehingga banyak sekali warga Indonesia baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja yang terbuai dengan rayuan tersebut. Terlebih lagi, 87,18% warga Indonesia memeluk agama Islam. Fakta ini juga merupakan salah satu faktor pendukung yang membuat ISIS semakin mudah untuk menarik simpati warga Indonesia

Namun, banyak sekali WNI yang begitu sampai di Raqqa malah merasa tertipu dengan ISIS. Apa yang mereka propagandakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak WNI yang menyesal dan ingin kembali ke Indonesia. Namun sayang, banyak diantara mereka yang paspornya telah disita oleh pemimpin ISIS. Sehingga mereka kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Seperti yang sebelumnya sudah dituliskan di atas, beberapa WNI yang dideportasi ketika baru sampai di Turki. Mereka-mereka ini dalam keadaan yang terombang-ambing karena munculnya wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang terbukti ingin mencoba bergabung ataupun telah bergabung dengan ISIS. Karena di dalam pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menuliskan bahwa:

⁹ Moch. Faisal Salam, 2008, **Motivasi Tindakan Terorisme**, Mandar Maju, Bandung, hlm 58

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

“secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut.”

Selain itu, banyak juga WNI yang telah bergabung di ISIS dan menjadi seorang *Foreign Fighter* (Selanjutnya akan disebut FFT). Ada yang ahli merakit senjata, dan ada yang ahli membuat bom.¹⁰ Mereka inilah yang berbahaya jika kembali ke Indonesia karena berpotensi untuk menjadi teroris di Indonesia. Jika dilihat dari sisi ini, maka Pemerintah berhak untuk mencabut kewarganegaraan mereka karena para WNI tersebut sudah tergabung menjadi bagian dari pasukan tempur ISIS. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

“masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.”

Setekah itu, apabila kita telaah lebih jauh, sebelum mencabut status kewarganegaraan WNI yang terafiliasi dengan ISIS, masih menjadi perdebatan, apakah ISIS dapat dikatakan sebagai entitas sebuah Negara atau bukan. Sehingga diperlukan untuk mengetahui dan menentukan kedudukannya dalam hukum internasional karena aktivitasnya sudah melintasi batas-batas Negara.

¹⁰ Rafky Hidayat, **Puluhan WNI Pendukung ISIS Pulang, ‘sebagian ahli membuat bom’** (online), BBC Indonesia, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40502780> (31 Januari 2018)

Setelah perang dunia kedua, pelaku-pelaku dalam pergaulan dan hubungan hukum internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara. Munculnya pribadi-pribadi hukum baru seperti organisasi internasional dan pribadi-pribadi hukum internasional lainnya, membuat perlunya ditinjau kembali isi dan ruang lingkup hukum internasional termasuk subjek-subjek hukum internasional.¹¹

Pengertian subjek hukum internasional menurut J.G Starke adalah pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, pemegang hak istimewa (previlige) untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional, dan pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional.¹² Sedangkan menurut I Wayan Parthiana, subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, menunjukkan adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban.¹³

Berdasarkan hal tersebut didapati bahwa subjek-subjek hukum internasional antara lain, yaitu Negara, Tahta suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Individu, Pemberontak dan pihak dalam peperangan (belligerent), Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa

¹¹ I Wayan Parthiana, 1990, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 59

¹² Abdul Muthalib Tahar, 2012, **Hukum Internasional dan Perkembangannya**, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 37

¹³ I Wayan Parthiana, **op.cit**, hlm 58

yang sedang memperjuangkan hak-haknya, dan Perusahaan badan hukum internasional Otorita.¹⁴ Ketentuan ini menjadi penting karena masyarakat internasional harus tahu tentang kedudukannya dalam subyek hukum internasional, sehingga mereka akan memahami tentang apa hak dan kewajibannya dalam kegiatan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menjadi penting bagi masyarakat internasional untuk mengetahui kedudukan ISIS dalam hukum internasional. ISIS menyebut dirinya sebagai Negara, dengan menambahkan kata 'state' pada akhir namanya. Tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat dirinya dapat diakui sebagai Negara. Menurut *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* Tahun 1933 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states”

yang artinya “negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.¹⁵ Jika melihat sekilas kriteria tersebut, beberapa dari

¹⁴ Abdul Muthalib Tahar, *loc.cit*

¹⁵ Noor, **Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional** (Online), Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subyek-hukum-internasional.html> (2 Februari 2018)

kriteria tersebut ada pada kelompok ini, namun hal tersebut belum dapat membuat ISIS diakui sebagai sebuah negara di dunia.

Di lain sisi, ada beberapa pihak yang menganggap ISIS dapat dikategorikan sebagai kelompok pemberontak atau dapat disebut sebagai *Belligerent*. Lahirnya pemberontak merupakan akibat adanya suatu masalah atau pertentangan dalam negeri suatu negara berdaulat. Bentuk perlawanan, pertikaian, ketimpangan kesepahaman maupun hal-hal yang menjadi titik permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak adalah selanjutnya menjadi tanggung jawab sebuah negara. Selain itu, munculnya pemberontak ini tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini hal tersebut dapat muncul karena campur tangan dari pihak luar ataupun Negara lain yang memiliki kepentingan politik dengan Negara tersebut. Pemberontakan dapat menimbulkan berbagai akibat maupun dampak bagi keselamatan dari negara yang bersangkutan sehingga menjadi kapasitas sebuah negara untuk menemukan titik tengah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.¹⁶

Ada kalanya pemberontakan yang muncul menyebabkan kekacauan (*chaos*). Kekacauan akibat gerakan pemberontakan tidak menutup kemungkinan akan meluas ke negara-negara lain dan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun korban jiwa. Masalah kemanusiaan merupakan masalah universal dalam sistem internasional. Perlindungan di balik hukum domestik semata untuk menghindari tekanan internasional tidak dapat

¹⁶ Komar Kantaatmadja, 1998, *Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional*, hlm. 50

dilakukan begitu saja mengingat dalam sistem internasional, sorotan dari masyarakat internasional tidak dapat dihindari, dan negara yang mengalami gerakan separatis di dalamnya tidak dapat menyelesaikan chaos yang berkepanjangan tanpa adanya turut campur dan bantuan dari dunia internasional.¹⁷

Oleh sebab itulah, dengan melihat hal diatas, Pemerintah Indonesia berhak untuk mengambil sikap atas warga negaranya yang turut serta dalam chaos yang terjadi di ISIS. Pencabutan kewarganegaraan menjadi wacana penting yang akan dicangkan oleh pemerintah. Namun sebelum pemerintah menyimpulkan untuk mencabut kewarganegaraan WNI yang tergabung dengan ISIS, harus ditelaah terlebih dahulu terkait dengan kedudukan dari ISIS itu sendiri. Apakah ISIS itu merupakan entitas Negara atau bukan.

Dengan melihat penjabaran diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang **URGENSI PENCABUTAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS).**

¹⁷ Ibid, hlm 53

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Rendra Marliyanto Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Jember	Analisis Yuridis Status Kewarganeg araan bagi Warga Negara yang Tidak Memiliki Kewarganeg araan (<i>Stateless</i>) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006	1. Bagaimana analisis yuridis status kewarganegaraan bagi warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan? 2. Apakah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Penelitian ini mengkaji tentang status kewarganegaraan bagi warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia . Perbedaan dengan penelitian dalam proposal ini adalah lebih mengkaji tentang status kewarganegaraan bagi warga negara yang stateless .

			tentang Kewarganegaraan	Republik Indonesia warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia?	
2.	2013	Nining Nur Diana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (<i>Stateless Person</i>) berdasarkan	1. Mengapa masih terdapat orang-orang Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless) walaupun konvensi the Status of Stateless Person 1954 sudah memberikan perlindungan terhadap Stateless Person? 2. Apa faktor-faktor	Penelitian ini mengkaji penerapan Konvensi the Status of Stateless Person 1954 terhadap etnis Rohingya. Perbedaan dengan penelitian dalam proposal ini adalah penelitian ini difokuskan pada perlindungan Negara terhadap stateless person sedangkan penelitian dalam proposal ini fokus kepada perlindungan

			<p>Konvensi tentang <i>The Status of Stateless Person</i> 1954</p>	<p>yang menghambat pelaksanaan perlindungan orang-orang Etnis Rohingya yang telah diberikan oleh konvensi tentang <i>The Status of Stateless Person</i> 1954?</p> <p>3. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap orang-orang Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang <i>The Status of Stateless Person</i> 1954?</p>	<p>Negara terhadap warga Negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS. Selain itu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah Konvensi <i>The Status of Stateless Person</i> 1954 sedangkan penelitian dalam proposal ini lebih fokus menggunakan Undang-Undang Kewarganegaraan</p>
--	--	--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

Dalam memberikan arahan pembahasan yang jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum ISIS dalam hukum internasional?
2. Apa urgensi dari pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status hukum ISIS dalam hukum internasional.
2. Untuk menganalisis urgensi dari pencabutan hak kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum yang terkait dengan status ISIS serta pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, sehingga

repository.ub.ac.id

dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan hukum kewarganegaraan dan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan penambahan ilmu pengetahuan tentang status hukum dari ISIS itu sendiri serta urgensi pencabutan hak kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan kejelasan tentang pencabutan hak kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan sekaligus sebagai pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati mengenai hal-hal yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia serta selain itu agar lebih peka dengan tawaran yang berkedok dari organisasi yang berhubungan dengan ISIS.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bersisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Status Hukum ISIS serta Hak Kewarganegaraan . Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Kajian Umum tentang Teori Kedaulatan Negara
- b. Kajian Umum tentang Tanggung Jawab Negara

- c. Kajian Umum tentang Subyek Hukum Internasional
- d. Kajian Umum tentang Warga Negara
- e. Kajian Umum tentang Kewarganegaraan
- f. Kajian Umum tentang Hak Asasi Manusia
- g. Kajian Umum tentang ISIS

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum.

Adapun rinciannya sebagai berikut:


- a. Jenis penelitian
- b. Jenis pendekatan
- c. Jenis dan sumber bahan hukum
- d. Teknik memperoleh bahan hukum
- e. Teknik analisis bahan hukum
- f. Definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan Status Kewarganegaraan WNI yang Terafiliasi dengan ISIS. Menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan serta berbagai peraturan hukum yang terkait dengan hilangnya kewarganegaraan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Teori Kedaulatan Negara

Menurut Soetomo. S.H., kedaulatan adalah adanya suatu pemerintah yang berkuasa di wilayahnya terhadap suatu wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya Negara. Kedaulatan adalah sesuatu yang tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap seluruh rakyat Negara itu.

Menurut Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (bahasa inggris), *souverinete* (bahasa prancis), *sovranus* (bahasa latin). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin *superanus* yang berarti "yang tertinggi". Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah *superanus* itu, yaitu *summa potestas* atau *plenitude potestatis*, yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.

Menurut Soehino, S.H., salah seorang sarjana yang pernah memberikan perumusan tentang kedaulatan, dan bagaimana sifat-sifat kedaulatan itu, adalah seorang sarjana Prancis yang hidup pada abad ke XVI yang bernama Jean Bodin. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan itu ialah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu Negara, yang sifatnya: tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat di bagi-bagi.

Sama dengan pendapat dari Soehino. S.H., menurut Max Boli Sabon S.H, menyatakan bahwa Jean Bodin seorang Sarjana Perancis pada abad XVI pernah merumuskan bahwa pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya: tunggal, abadi dan tidak dapat di bagi-bagi. Kendatipun perumusan Jean Bodin kini tidak dapat di laksanakan secara konsekuen, akan tetapi berkat pemikirannya itu maka ia mendapatkan julukan Bapak Kedaulatan.

Menurut Prof. Dr. C.S.T Kansil. S.H., kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam Negara itu. Mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaran negara, istilah kedaulatan sendiri seringkali dijumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian. Masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipil. Misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional lebih sering dipandang dalam konteks hubungan *ekstern* atau hubungan antar negara, sedangkan dalam perspektif hukum Tata Negara, pengertian dipandang dalam konteks hubungan *intern* yaitu hubungan negara ke dalam.

Kedaulatan juga dipandang sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemaknaan kedaulatan seperti ini merupakan arti yang bersifat teknis ilmiah yaitu dengan mengidentikkannya dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara. Ketika membicarakan mengenai kedaulatan dalam konteks penyelenggaraan negara maka muncullah

suatu pertanyaan yaitu apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan atau dalam bentuk pertanyaan darimanakah kedaulatan itu berasal atau bersumber sehingga padanya melekat kekuasaan tertinggi tersebut. Dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik dikenal adanya lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan Negara dan teori kedaulatan hukum.

Sejak awalnya, teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. Hal ini disebabkan negara bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan tertentu. Pendapat tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak pada warga negaranya, oleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan jawaban apakah yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut.

Pembahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori Negara karena teori kekuasaan Negara merupakan turunan dari teori Negara. Maka dari itu, di dalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga



berbicara teori negara. Pemikiran tentang teori negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi kuno sampai zaman modern sekarang ini. Perkembangan ekonomi, budaya dan politik juga menyebabkan teori Negara mengalami perkembangan yang signifikan. Hakikat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup bersama di dalam pemenuhan kebutuhannya.

Aristoteles yang merupakan seorang ahli filsafat dari Yunani mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politikon*). Oleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginan untuk hidup bersama yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter. Negara menurut Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, negara terbentuk secara alamiah. Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap orang lain yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.

Teori Kedaulatan Negara, memandang bahwa hukum ada karena negara menghendaknya. Setiap tindakan pemerintah merupakan kehendak negara, tindakannya tidak dapat dibatasi oleh hukum, karena hukum buatan negara. Tidak mungkin negara harus tunduk kepada buatanya sendiri jadi rakyat harus tunduk kepada Negara.

Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara iru atau *Staats-sovereiniteit*, hanya menyatakan bahwa

kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran Staats-absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Menurut George Jellineck mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.

B. Kajian Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹ Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu

¹ Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 393

responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.

Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.²

Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau responsibility dengan liability. Responsibility mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan liability yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.³

Di dalam Pasal 1 pada Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001, menyatakan

² Heribertus U Setyadi, **Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia pada Tahun 1997**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 2001, hlm 46

³ ibid

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”

Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab negara (state responsibility) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya.⁴

C. **Kajian Umum tentang Subyek Hukum Internasional**

Secara umum subyek hukum diartikan sebagai pendukung/ pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mula dari kelahiran dan perkembangan hukum internasional, subyek hukum internasional hanyalah Negara. Akan tetapi karena perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada Negara saja tetapi juga meliputi beberapa subyek lain. Perkembangan di bidang teknologi, komunikasi, transportasi dan hal-hal lain yang mampu membantu memenuhi peningkatan akan kebutuhan manusia menyebabkan interaksi yang juga semakin kompleks.⁵ Jadi subyek hukum internasional dapat diartikan sebagai Negara atau kesatuan-kesatuan bukan Negara yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasar pada Hukum Internasional. Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hukum

⁴ Mohammad Mova Al Afghani, **Konsep Kealpaan dalam Hukum Pertanggungjawaban Negara**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 5

⁵ Haryomataram, KGPH, **Pengantar Hukum Internasional**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 78

internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu seperti belligerent contohnya, yang pada akhirnya dapat diakui pula sebagai subyek hukum internasional.

Menurut I Wayan Parthiana, subyek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subyek hukum adalah: (a) individu atau orang perorangan dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah Subyek Hukum Internasional.⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto yang mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum bagi hukum internasional adalah Negara, organisasi internasional; dan individu. Subyek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain. Subyek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Adapun

⁶ I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm 58

subyek hukum internasional adalah sebagai berikut:⁷ (a) Negara, (b) Tahta Suci, (c) Palang Merah Internasional, (d) Organisasi Internasional

Namun pada saat ini, subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah:

1. Negara

Negara sebagai salah satu subyek internasional dan merupakan subyek hukum utama dari hukum internasional. Negara sebagai subyek hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertamata merupakan subyek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara.

2. Tahta Suci

Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja,

⁷ F Sugeng Istianto, **Studi Kasus Hukum Internasional**, Jakarta, PT. Tatanusa, 1998, hlm 17

namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.

3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional mempunyai klasifikasi, yakni:

- a) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
- b) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, *International Monetary Fund*, *International Labor Organization*, dan lain-lain;
- c) Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, *Europe Union*.

4. Palang Merah Internasional

Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun



menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss.

5. Kelompok Pemberontak (Belligerent)

Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

6. Individu

Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, menyatakan individu adalah sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.

7. Perusahaan Multinasional



Eksistensi MNC dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.

D. Kajian Umum tentang Warga Negara

Warga Negara adalah anggota Negara. Sebagai anggota suatu Negara, seorang warga mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat terhadap negaranya. Pengertian lain tentang Warga Negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu.⁸ Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara adalah:

⁸ Sri Harini Dwiyatmi,dkk. , 2012 , **Pendidikan Kewarganegaraan**, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 186

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
5. Anak dari hasil perkawinan yang sah antara seorang ibu WNI dengan seorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang WNI.
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. Anak yang baru lahir di wilayah negara RI pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah maupun ibunya.



10. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang lahir diluar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam keseharian pengertian mengenai warga negara sering disamakan dengan rakyat atau penduduk. Padahal tidak demikian. Sehubungan dengan hal ini maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing dan perbedaannya.

Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.⁹ Penduduk dalam suatu negara dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu warga negara dan orang asing. Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat

⁹ ibid

tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan.

2. Bukan Penduduk

Adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara.¹⁰ Contoh : Orang Australia yang berada di Bali untuk berwisata selama beberapa waktu tertentu bukanlah penduduk Indonesia, sedangkan orang Jerman yang karena tugasnya harus bertempat tinggal atau menetap di Jakarta adalah penduduk Indonesia.

E. Kajian Umum tentang Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi

¹⁰ ibid

penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari dua segi, segi formal dan segi material. Segi formal memperhatikan tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum. Sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu. Tempat kewarganegaraan dalam sistem hukum ada dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi Negara, yaitu rakyat Negara. Dengan kata lain hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang dari hukum publik.¹¹

Di dalam Pasal 1 poin 2 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga memberikan penjelasan mengenai kewarganegaraan yang berbunyi Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut Bagirmanan, definisi ini tidaklah berarti, baik untuk kepentingan praktis maupun ilmiah. Oleh karena itu Bagirmanan memberikan definisi kewarganegaraan sebagai berikut : kewarganegaraan diartikan sebagai segala hal mengenai warga Negara yang mencakup persoalan-persoalan tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga Negara, hubungan warga negara

¹¹ Herlin Wijayati,2011, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian**, Malang, Bayu Media Publising, hlm 57-58

dengan negara (pemerintah), kewajiban Negara terhadap warga negara dan lain-lain hal baik mengenai atau yang berhubungan dengan warga Negara.¹²

F. Kajian Umum tentang Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak yakni Tuhan yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.¹³ Dan pengetahuan tersebut membawa dan memberikan pemahaman bahwa manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Pencipta.¹⁴

Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

a. Pemilik hak;

¹² Bagir Manan, 2009, **Hukum Kewarganegaraan Indonesia**, Yogyakarta, FH UII Pustaka Pelajar, hlm 14

¹³ Jimly Asshidiqie, 2012, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 199

¹⁴ Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM.

¹⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 199.

- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak apabila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu, berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.¹⁶

John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan

¹⁶ Ibid.

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁸

¹⁷ Mashyur effendi , **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

¹⁸ Tim ICCE , op.cit., hlm 199

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.¹⁹

G. **Kajian Umum tentang ISIS**

Dalam bahasa Arab, ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria (Islamic State in Iraq and al-Syam) merupakan terjemahan dari organisasi Ad-Daulah al-Islamiah fi al-Iraq wa asy-Syam. Tapi, Associated Press dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai Islamic State in Iraq and The Levant (ISIL).²⁰ Organisasi ini ada kaitannya dengan arus gerakan Salafiyah Jihadiyah yang menghimpun berbagai unsur berbeda untuk bertempur di Irak dan Suriah. Di medan tempur, mereka terbagi-bagi di bawah sejumlah front. Karena kondisi tersebut, dimunculkanlah nama organisasi yang menyebut istilah “Ad-Daulah Al-Islamiah” (Islamic State). Nama ini sekaligus menjadi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 182

magnet yang menarik banyak pasukan dari berbagai daerah di medan perang untuk menyatakan kesetiaannya di bawah organisasi payung yang besar.

ISIS menjalankan aksinya selama ini lewat struktur organisasi cukup rapi yang terbagi dalam dua wilayah kekuasaan yakni Irak dan Suriah. Pimpinan ISIS Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai alias Abu Bakr al-Baghdadi menunjuk sejumlah perwakilan di bawah dirinya untuk memimpin masing-masing departemen, dari mulai penjualan minyak hingga komunikasi internal dan keputusan tahanan mana yang akan dieksekusi dan bagaimana cara menghabisinya.

Struktur organisasi ISIS tersebut, di bawah al-Baghdadi ada Abu Ali an Anbari yang memimpin wilayah Suriah dan Abu Muslim al-Turkmani memimpin wilayah Irak. Kedua orang itu membawahi masing-masing 12 gubernur. Di bawah kepemimpinan Baghdadi juga ada Dewan Syura dan Penasihat Kabinet.¹²⁵ Dewan Syura terdiri dari tiga pimpinan di masing-masing bidang. Abu Suja memimpin departemen urusan anggota syahid, baik laki-laki maupun perempuan. Abu Kifah mengepalari urusan perlengkapan dan gudang. Khairi Abed Mahmoud al-Taey memimpin urusan pengoperasian bahan peledak.²¹

Menurut penelitian Konsorsium Penelitian dan Analisis Terorisme (TRAC) Baghdadi menunjuk tujuh orang pemimpin kabinet yang masing-

²¹ El Renova Ed Siregar, **Kedudukan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dalam Hukum Internasional**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm 74


masing melapor ke dia langsung dan memberikan saran serta kebijakan operasional di lapangan. Tujuh penasihat itu masing-masing adalah Abu Abdul Kadr sebagai pejabat manajemen umum, Bashar Ismail al-Hamdani sebagai pejabat urusan penukaran tawanan dan tahanan, Abdul Wahid Khutnayer Ahmad sebagai pejabat keamanan umum, Abu Salah sebagai kepala keuangan umum, Abu Hajar-al-Assafi pemimpin urusan transportasi di wilayah Suriah dan Irak. Abu Kasem sebagai penanggung jawab urusan kedatangan jihadis asing dan dari Arab. Abu Abdul Rahman al-Bilawi sebagai kepala militer di wilayah Irak.²²

Susunan organisasi ISIS juga memuat tujuh dewan penting yakni, dewan keuangan (meliputi persenjataan dan penjualan minyak), kepemimpinan (menyusun aturan dan kebijakan), dewan militer, dewan bantuan jihadis asing, dewan keamanan internal, dewan intelijen, dan dewan media. Berikut tabel struktur organisasi ISIS dan penyokong dana ISIS.²³

²² Ibid

²³ Ibid





Gambar 1. Struktur Organisasi ISIS



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson sebagaimana dikutip Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, penelitian hukum adalah “*the process of finding the law that govern activities in human society*”. Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat.¹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.²

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³ Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.⁴ Sesuai dengan yang tertulis di dalam rumusan masalah, penelitian ini akan mengidentifikasi tentang status hukum yang dimiliki ISIS dalam dunia hukum internasional serta untuk mengusulkan pencabutan hak kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.

² *Ibid*, hlm 1.

³ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17.

⁴ *Ibid*, hlm 21.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.⁵ Karena hendak mengkaji masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penentuan hilangnya kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan ISIS. Penelitian hukum digunakan karena fungsinya sama dengan kajian penelitian ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Penelitian ini lebih sering dikenal dengan sebutan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa tentang pencabutan hak kewarganegaraan yang dimiliki oleh WNI apabila sudah terlanjur bergabung dengan ISIS berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan UU Anti Terorisme.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah

⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.”

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 55.

⁶ *Ibid*, hlm 47

dalam mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁸ Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewarganegaraan dan terorisme.

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Namun pendekatan kasus yang dimaksud disini adalah hanya menggunakan fakta-fakta kasus sebagai penunjang

⁷ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 302.

⁸ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Op.Cit.**, hlm 110.

analisis bahan hukum dalam penelitian, misalnya dengan mempelajari kasus warga Negara Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia setelah merasa tertipu oleh ISIS.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu aturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Pasal 26, 28d ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Pasal 23 huruf d, Pasal 23 huruf e dan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- 3) Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Op.Cit.**, hlm 181

¹⁰ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 47.

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.

- 4) Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 5) Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

6) *International Convention of Civil and Political Right (ICCPR)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai

lagi jika seseorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar tentang peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi:

- 1) Buku literatur-literatur/ buku-buku yang terkait dengan ISIS dan kewarganegaraan
- 2) Pendapat para ahli hukum dan ahli kewarganegaraan
- 3) Doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan lain sebagainya

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Op.Cit**, hlm 89

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3) Perpustakaan Umum Pusat Kota Malang.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website yang terkait dengan materi penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum preskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.¹² Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹³

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu :

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
- b. Mengolah bahan hukum dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kewarganegaraan yang tersebar diberbagai undang-undang, Undang-Undang tentang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 29.

¹³ Ibid., hlm 251-252.

- Kewarganegaraan, Undang-Undang tentang Terorisme dan sebagainya.
- Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
 - Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.
- c. Terhadap ketiga bahan hukum diatas, kemudian dilakukan interpretasi menggunakan metode interpretasi subsumtif dan interpretasi gramatikal.
- Interpretasi subsumtif adalah dengan menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto, namun belum memasukin tahap penggunaan penalaran yang rumit, hanya sekedar menggunakan suatu sillogisme.
 - Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tatabahasa.¹⁴

¹⁴ Achmad Ali, op.cit. hlm 164-165.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencabutan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menarik kembali hak kewarganegaraan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warganya karena bergabung dengan kelompok ISIS..
- 2) ISIS adalah kelompok militant yang berbasis di Iraq dan Suriah, dan ingin mendirikan Negara Islam dengan melakukan pemberontakan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam Hukum Internasional

Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara *de jure* maupun *de facto*. Selain pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut, dalam hukum internasional terdapat berbagai jenis pengakuan lain dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Secara umum pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah.

Para kelompok yang menentang pemerintahan sah, bisa disebut insurgensi dan pada tahap tertentu bisa masuk dalam kategori belligerensi (pemberontak). Dalam konteks hukum internasional kelompok belligerensi masuk dalam kategori subjek hukum, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional. Pengakuan ini dimunculkan karena kelompok semacam ini terkadang secara politis tidak diuntungkan mengingat keberadaan mereka dalam menentang sebuah rezim yang sedang berkuasa.

Dari aspek diferensiasi kaum belligerensi dan gerakan kemerdekaan nasional, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadikannya sulit untuk dibedakan begitupun juga dengan gerakan teroris, karena secara umum gerakan ini memiliki tujuan yang hampir sama yakni menolak dan menentang

kepemimpinan pemerintah yang sah. Padahal dari aspek hukum perang internasional gerakan ini menempati posisi yang berbeda, sehingga dalam batas tertentu pemeritahan yang sah harus memperhatikan semua aspek yang melingkupinya.¹

Baru-baru ini, masyarakat internasional dihebohkan dengan berkembangnya sebuah organisasi yang melakukan pemberontakan dan menamai dirinya dengan sebutan Islamic State of Iraq and Syria atau lebih sering kita sebut dengan ISIS. Organisasi ini melakukan pemberontakan dengan tujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam yang berbasis pada syariat Islam.

Kelahiran ISIS disebabkan oleh ketidakmampuan otoritas Baghdad dalam memanajemen konflik internal beberapa waktu yang lalu. ISIS bukanlah gerakan bawah tanah melainkan sebuah gerakan revolusioner kaum syiah yang ingin terbebas dari cengkeraman kaum Muslim Sunni. Atas dasar persamaan ideologis relijius, gerakan ini semakin besar dan merambah ke dunia tetangga. Untuk memanfaatkan keesempatan saat Damaskus disibukkan dengan gejolak politik di dalam negerinya, kaum syiah di Suriah juga ikut mengambil bagian. Dengan melakukan gencatan senjata, kaum syiah suriah ini mampu menundukkan beberapa wilayah yang penting di perbatasan antara Iraq dan Suriah. Hingga akhirnya mereka mampu mendeklarasikan

¹ Miftahus Sholehudin, **ISIS, Pemberontak dan Teroris**,

kekhalfahan dan menjadikan kota terbesar kedua di Negara Iraq, yakni Mosul sebagai ibukota ISIS.

Atas dasar deklarasi kekhalfahan ISIS dengan Abu Bakar Al Baghdadi sebagai khalifah mereka, membuat kondisi dan geopolitik Timur Tengah terutama Negara Iraq dan Suriah menjadi sangat memprihatinkan. Beberapa pihak non Negara, seperti perusahaan multinasional dan pengusaha minyak dari belahan Negara lain mulai mendanai aktivitas dari kelompok ini. Seperti yang kita tahu, bahwa ISIS memang anak kandung dari Al-Qaeda, namun bedanya, ISIS lebih berani tampil di depan umum dan tidak sembunyi-sembunyi.

Model pendekatan yang dibangun oleh ISIS menuai penolakan yang cukup meluas karena dianggap radikal. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melabel kelompok ini sebagai kelompok teroris yang mengancam stabilitas keamanan dunia. Selain Iraq dan Suriah, salah satu Negara di Asia Tenggara juga sudah dikuasai oleh mereka, yaitu Marawi, Filipina.

Penyerbuan ISIS ke Marawi dimulai oleh warga asing yang tergabung dalam sebuah kelompok militany ang pro terhadap ISIS. Terdapat warga Malaysia, Indonesia dan Singapura serta orang asing lainnya yang bergabung dengan kelompok bernama Maute. Pertermpuran pecah ketika tentara keamanan Filipina menggerebek rumah Isnilon Hapilon yang diyakini sebagai penculik Abu Sayyaf dan sekaligus juga pimpinan ISIS di Filipina.

Penggerebakan ini gagal karena puluhan orang bersenjata muncul dan memukul mundur pasukan keamanan, masuk ke dalam kota dan mengibarkan bendera ISIS. Pemerintah Filipina mengaku sangat sulit untuk menghentikan ISIS. Dengan banyaknya bantuan dari Negara lain (seperti Amerika Serikat) untuk Filipina, semakin membuat ISIS terpojok di Marawi namun ditakutkan akan terjadi penyerbuan serupa dari ISIS tapi di wilayah lain seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bangsa Indonesia langsung merespon hal ini untuk mencegah timbulnya jaringan ISIS di Tanah Air.

Beberapa waktu lalu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto mengumumkan pembubaran ormas HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi Negara kita, Pancasila. HTI bukanlah ormas kecil meskipun baru dibentuk secara *de jure* pada tahun 2014. Kekuatan finansial HTI tidaklah main-main. HTI mendapatkan suntikan dana dari ISIS dan disinyalir memiliki relasi dengan ISIS untuk mendirikan Negara Khilafah di muka bumi.

Selanjutnya, apabila dilihat dalam perspektif hukum internasional, apakah ISIS masuk ke dalam subjek hukum internasional? Jika memang ISIS termasuk subjek hukum internasional, termasuk dalam kelompok apakah ISIS?

Subjek hukum internasional adalah Subyek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Subyek hukum internasional sendiri ada tujuh macam yaitu:

- 1) Negara
- 2) Tahta Suci
- 3) Organisasi Internasional
- 4) Palang Merah Internasional
- 5) Kelompok Pemberontak (Belligerent)
- 6) Individu
- 7) Perusahaan Multinasional

ISIS termasuk ke dalam subjek hukum internasional namun jika dilihat dari tujuh kategori diatas, dapat dilihat kemungkinan kategori yang bisa dimasuki oleh ISIS hanyalah Negara dan Kelompok Pemberontak.

Negara adalah sebuah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang sah. Negara juga memiliki system aturan yang berlaku dan harus ditaati bagi seluruh anggotanya. Jika dilihat dari pengertiannya saja, maka sebenarnya ISIS sudah bisa disimpulkan bukanlah Negara.

Menurut konvensi Montevideo 1933, syarat berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat berikut yakni memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan berdaulat, kemampuan berhubungan dengan Negara

lain, serta pengakuan kedaulatan dari Negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka telah memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan.

Rakyat dalam hal ini, meliputi penduduk, bukan penduduk, warga Negara dan bukan warga Negara. Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili atau menetap dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang sementara waktu berada dalam suatu negara. Warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu negara. Bukan warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu negara, tetapi tidak menjadi anggota dari negara tersebut. Jika dilihat dari pengertiannya saja, maka bisa dikatakan ISIS telah memiliki rakyat. Tetapi sebenarnya yang disebut rakyat oleh ISIS dan yang tinggal di wilayah tersebut hanyalah para *Foreign Fighter*. Sedangkan untuk penduduk asli di wilayah yang diduduki oleh ISIS, banyak yang sudah diusir dan tidak sedikit juga yang sudah dibunuh oleh anggota ISIS itu sendiri. Tidak pernah ada deklarasi yang dilakukan oleh penduduk asli Iraq dan Suriah untuk menyatakan bahwa mereka secara sukarela menjadi bagian dari ISIS. Selain itu juga banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa posisi ISIS di Iraq dan Suriah sudah semakin terdesak karena serangan dari Tentara Iraq dan Suriah serta bantuan Barat. Hal ini menyebabkan banyak sekali anggota *foreign fighter* ISIS yang tewas dalam perang. Otomatis jumlah anggota ISIS semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa ISIS memenuhi unsur pertama dari pembentuk Negara yaitu rakyat.

Unsur yang kedua yaitu wilayah. Wilayah yang diduduki ISIS, semakin hari semakin berkurang. Hal ini sehubungan dengan terdesaknya pasukan ISIS di Iraq dan Suriah. Bahkan kota Raqqa yang diklaim ISIS sebagai ibukotanya juga sudah berhasil kembali ke Iraq. Kota Mossul pun juga sudah berhasil dibebaskan.²

Selain itu, ISIS tidak dapat berhubungan secara diplomatic dengan Negara lain. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Negara lain, ISIS tidak akan mungkin mendapatkan hal itu. Terlebih dengan dikeluarkannya resolusi dari Dewan Keamanan PBB untuk melawan ISIS,³ maka semakin kecil peluang ISIS untuk dapat memulai berhubungan baik secara diplomatic dengan Negara lain.

Selanjutnya untuk kategori selanjutnya yaitu kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak ini dibagi menjadi dua bagian yaitu insurgent dan belligerent. Pada prinsipnya, insurgent adalah kualifikasi pemberontakan dalam suatu Negara namun secara de facto belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan.⁴ Sedangkan belligerent adalah kondisi dimana pemberontakan insurgent semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah

² Jeff Seldin, **Kilas Balik 2017: Pupas, Mimpi ISIS Dirikan Kekhalifahan di Irak dan Suriah**, VOA (Online), <https://www.voaindonesia.com/a/kilas-balik-2017-mimpi-isis-dirikan-kekhalfahan-pupas-/4172927.html>, 2017, 25 Oktober 2018

³ AP, **Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Melawan ISIS**, BBC (Online), https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi, 2015, 24 Oktober 2018

⁴ Bima Ari Putri Wijaya, **Insurgency and Belligerency**, Semarang, 2013, hlm 25

yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam suatu Negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah.⁵

Jika kita lihat, ISIS telah memiliki perkembangan yang signifikan sebagaimana syarat yang harus dimiliki oleh belligerent. Para sarjana telah merumuskan apa saja kriteria objektif yang harus dipenuhi oleh kaum pemberontak agar dapat dikategorikan sebagai belligerency. Walaupun kriteria ini telah cukup jelas, namun pada penerapannya tidaklah mudah. Hal ini karena faktor politik jauh lebih dominan daripada kriteria objektif yang telah dirumuskan. Kriteria-kriteria objektif yang harus dipenuhi antara lain yaitu:⁶

1. Kaum Pemberontak harus telah terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas;
2. Kaum Pemberontak harus menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan identitasnya;
3. Kaum Pemberontak harus sudah menguasai sebagian besar wilayah secara efektif sehingga jelas bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaannya;

⁵ Ibid, hlm 27

⁶ I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm 87



4. Kaum pemberontak harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang telah didudukinya tersebut.

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu belligerency mendapatkan pengakuan. Syarat-syarat tersebut adalah:⁷

1. Perang sipil telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka;
2. Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah-wilayah tersebut;
3. Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang;
4. Terdapat Negara Ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai belligerent, ISIS memiliki beberapa faktor pendukung antara lain yaitu:

1. ISIS memiliki kepemimpinan yang jelas dibawah Abu Bakal Al Baghdadi, memiliki system organisasi yang teratur, dan juga mendirikan pemerintahan di wilayah yang sudah mereka kuasai.

⁷ Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, ed. Revisi, cet. 3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 94

2. ISIS juga sudah memiliki tanda pengenal khusus untuk menunjukkan identitasnya. ISIS telah memiliki lambang dan atribut khusus yang dapat dengan mudah diidentifikasi oleh masyarakat umum.
3. ISIS sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga jelas bahwa wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaannya.

Dari keempat hal yang menjadi persyaratan diatas, hanya satu hal saja yang tidak dapat dipenuhi oleh ISIS yaitu dukungan dari rakyat di wilayah yang telah dikuasainya. ISIS memang memiliki banyak sekali pendukung dari berbagai Negara di dunia, namun mereka tidak mendapatkan simpati dari penduduk sekitar dikarenakan ISIS masih menyerang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Sehingga jika dilihat dari penjabaran diatas, maka dapat dianalisis bahwa sesungguhnya ISIS bukanlah Negara. Untuk disebut sebagai belligerent juga tidak bisa, karena tidak semua syarat belligerent mampu mereka penuhi. Maka bisa disimpulkan bahwa ISIS hanyalah sekelompok kelompok teroris militan yang memiliki tujuan untuk membentuk Negara Islam dan kebetulan memiliki sokongan dana yang cukup besar dari beberapa perusahaan multi nasional.

A. Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang Bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

1. Keberhasilan Program Deradikalisasi yang Dilakukan oleh Pemerintah

Banyak negara susah payah membebaskan diri dari bencana radikalisme dan terorisme. Banyak generasi yang hilang, sia-sia dan terlantar, di abad ini karena radikalisme dan terorisme.

Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, makmur, dan aman menjadi incaran negara-negara yang saling bersaing. Cara melemahkan negara secara militer memakan biaya finansial dan politik yang mahal. Cara baru dikerahkan dengan menyusupkan gagasan-gagasan radikalisme dan bibit-bibit terorisme melalui berbagai cara, termasuk melalui internet.

Faktor-faktor itu mendesak untuk diperhatikan sebab Indonesia merupakan kekuatan kunci bagi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara sebagaimana disimpulkan oleh Paul Dibb. Sebagai kekuatan kunci Indonesia tentu berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan internasional. Contoh dari pengaruh-pengaruh itu adalah informasi, ideologi, gaya hidup, dan model gerakan sosial yang sedikit banyak membawakan ideologi transnasional dengan agenda asing. Perselisihan berkekerasan yang bernuansa keagamaan, kesukuan, dan politik di akhir tahun 1999 dan awal 2000-an

menjadi batu ujian yang mengundang keprihatinan dan kepedulian banyak negara.⁸

Manusia hidup di dalam dua modus, yaitu hidup yang dikonsepsikan (habitus) dan hidup yang dijalani (habitat). Habitus dan habitat berhubungan timbal balik. Kadang habitus mempengaruhi habitat, dan sebaliknya habitat dapat mempengaruhi habitus seseorang. Untuk topik ini, dianut pola hubungan pertama, yaitu habitus mempengaruhi habitat.

Termasuk habitus adalah paham/ideologi, yaitu hasil pemikiran filosofis manusia yang terpaten dalam jenjang pola pikir, identitas sosial, sampai politik negara. Di jenjang pola pikir, ideologi adalah pemikiran manusia yang mendasar sekaligus spekulatif. Ideologi juga sama seperti identitas sosial. Identitas sosial adalah bangunan ideologi yang nyata, berdaya guna dan menunjuk pada perasaan yang sama.

Terdapat ideologi yang berbahaya dewasa ini adalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme merupakan paham yang mengesahkan ketegaan. Secara ilmiah biasanya dikaitkan dengan tawaran-tawaran solusi yang mendasar dalam memperbaiki masyarakat. Kenyataannya, secara sosial dan politik radikalisme justru menjebak masyarakat ke dalam perilaku tega kepada sesama. Terorisme identik dengan kejahatan pengrusakan fasilitas yang berdampak timbulnya rasa takut yang meluas dan mengarah kepada atau

⁸ Paul Dibb, **Indonesia: The Key to South-East Asia's Security,** "International Affairs Royal Institute of International Affairs, 1944, Vol. 77, No. 4 (Oktober 2001): hlm. 841

mengakibatkan terbunuhnya manusia. Apapun kalau sudah menyangkut nyawa manusia, maka urusannya menjadi serius, baik dilihat dari sudut pandang agama, susila, hukum maupun perjanjian internasional.

Ideologi Pancasila menolak semua paham/ideologi yang bernuansakan radikalisme, apalagi terorisme. Kedua paham ideologis ini terbukti membahayakan negara kita dan banyak negara lainnya. Ideologi memegang peranan yang sangat penting bagi kekuatan negara. Para pendiri bangsa dan negara melalui musyawarah untuk mufakat mencapai kesepakatan luhur tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa yang sangat besar dan majemuk ini berhak dan membutuhkan sebuah payung integratif yang kuat yang norma-normanya haruslah dapat menopang sebuah peradaban besar.

Bahaya Radikalisme dan Terorisme menimbulkan beberapa hal yang sangat mendasar. Antara lain meliputi:

- 1) Pertama, mengabaikan pesan terpenting agama-agama yang mengajarkan keluhuran dan kerukunan.
- 2) Kedua, merusak persatuan sesama warga negara. Bahkan juga merusak persatuan sesama umat beragama. Pengalaman Irlandia dan Brigade Merah di Italia cukup sebagai bukti.
- 3) Ketiga, mengakibatkan penderitaan bagi manusia yang tidak berdosa. Ada yang cacat permanen dan menderita trauma berkepanjangan yang diakibatkan oleh pelaku yang tak bertanggung jawab.

- 4) Keempat, membenihkan budaya kekerasan, padahal agama mengajarkan cinta kasih. Di dalam ajaran Islam isyarat kepada kekerasan saja sudah dilarang keras
- 5) Kelima, membuka peluang bagi orang-orang yang tidak paham jadi menertawakan ajaran agama. Hukum Indonesia sangat tegas dalam hal yang berkaitan dengan penistaan agama, karena negara ini berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
- 6) Keenam, menjebak pelakunya ke dalam pemikiran sempit di dalam beragama, sehingga bersikap berlebih-lebihan di dalam agama.
- 7) Ketujuh, penganut paham radikal dan pelaku tindak pidana terorisme tidak dihargai oleh sesama manusia sampai meninggalnya.

Terorisme adalah masalah global yang sangat kompleks. Indonesia bukan satu-satunya negara yang rawan terorisme. Banyak negara di dunia ini yang menjadi sasaran kaum teroris. Dan sejumlah negara, baik di Barat maupun Timur, disinyalir menjadi sarang dan sumber kaum teroris. Kompleksitas masalah terorisme ini bukan hanya dilihat dari aspek ideologi saja tetapi juga latar belakang, motivasi, tujuan, strategi, taktik, organisasi, jaringan hingga para pelaku teror itu sendiri.

Misalnya, pelaku teror di Indonesia kini bukan hanya kaum lelaki tapi juga perempuan. Memang benar keterlibatan perempuan dalam aksi dan jaringan terorisme bukan hal baru. Berbagai studi terorisme (misalnya yang ditulis oleh Randall D. Law, Bruce Hoffman, atau Charles Townshend)

menunjukkan sudah sejak 1960an, kaum perempuan terlibat di berbagai jaringan teroris di sejumlah negara. Kaum perempuan juga sudah lama dilibatkan sebagai pelaku bom bunuh diri.

Jessica Davis dalam artikelnya, *“Evolution of the Global Jihad: Female Suicide Bombers in Iraq”*, menyebutkan sejak 1985 hingga 2006, sekitar 15% pelaku penyerangan bom bunuh diri adalah kaum perempuan. Boko Haram dikenal sebagai organisasi teroris pertama yang memakai perempuan secara masif dalam aksi-aksi bom bunuh diri. Organisasi yang berbasis di Nigeria tetapi juga beroperasi di Chad dan Kamerun ini semula bernama Jama'ah Ahl al-Sunnah li al-Da'wah wa al-Jihad. Tapi kini berganti nama menjadi The Islamic State in West Africa setelah proklamasi bergabung dengan ISIS.

Selain Boko Haram, Al Aqsha Martyrs Brigade (Palestina) dan Tamil Tigers (Sri Lanka) juga dikenal sering menggunakan perempuan dalam aksi-aksi bom bunuh diri. Begitu pula dengan Al-Qaeda dan para militan jihadis Kurdi di Irak. Belakangan ISIS juga menggunakan strategi dan taktik yang sama, yaitu mencuci otak dan melatih kaum perempuan untuk dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri.

Kompleksitas masalah terorisme bukan hanya menyangkut para pelaku teror saja tetapi juga latar belakang atau akar penyebab orang menjadi teroris. Berbagai studi menunjukkan bahwa terorisme bukanlah melulu masalah

kemiskinan. Bahkan ada kecenderungan masalah kemiskinan yang dulu sering dijadikan sebagai alasan keterlibatan seseorang bergabung ormas-ormas dan jaringan radikal-militer kini tidak lagi sepenuhnya valid dan akurat. Kebodohan juga bukan satu-satunya faktor penyebab orang menjadi teroris.

Terbukti sejumlah aktivis gerakan militan-radikal-teroris berasal dari keluarga berada dan kelas sosial menengah-atas serta kalangan terdidik. Buku *Engineers of Jihad: the Curious Connection between Violent Extremism and Education* yang ditulis oleh Diego Gambetta dan Steffen Hertog menunjukkan bahwa jihadisme, terorisme dan radikalisme itu bukan melulu dilakukan oleh kelompok “zero pendidikan dan ekonomi”.

Indonesia sebagai Negara dengan penganut agama Islam yang sangat banyak, dengan banyaknya jumlah penganut agama Islam tersebut, semakin besar kemungkinan munculnya aliran-aliran yang menumbuhkan sikap radikalisme dan terorisme itu dari dalam aliran yang berkedok agama Islam itu sendiri. Selain itu, dapat diakui bahwa warga Indonesia yang gila agama semakin banyak jumlahnya, dan mereka-mereka inilah yang akan sangat mudah terpengaruh dan bergabung dengan radikalisme serta terorisme.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhe Bakti selaku Direktur dari PAKAR, seseorang bisa tertarik dengan isis karena tiga hal yaitu :

- Pertama, mereka diyakini sebagai kelompok yang menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

- Kedua, mereka diyakini pendukungnya sebagai khalifah yang melindungi umat Islam.
- Ketiga, mereka percaya nubuat (pesan Allah) soal akhir zaman terkait pasukan berpanji hitam. Ketika pasukan itu datang para pendukung ISIS meyakini mereka harus bergabung.

Nah ISIS menjual madu ini kepada orang-orang, sehingga mereka termakan bahwa ISIS itu bisa mewujudkan *prophecy* (ramalan) tadi.⁹

Sama halnya pula seperti yang dikemukakan di awal tadi, di dalam buku Diego Hambetta dan Stefen Hertogg, bahwa teroris jihadis dan radikalisme tidaklah melulu kaum zero pendidikan dan ekonomi. Para pengikut ISIS dari Indonesia juga kebanyakan adalah keluarga-keluarga yang mampu dan berpendidikan. Para simpatisan ISIS ini rata-rata *profilingnya* macam-macam. Ada yang tukang bakso, dosen, dokter, pilot, bahkan sampai pada pejabat pemerintah. Anak-anak kecil pun juga sudah banyak yang menunjukkan kecintaannya pada ISIS.

Seperti yang terjadi pada kota Surabaya di bulan Mei lalu, terjadi pengeboman secara berurutan. Dan kesemua pelakunya adalah keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-anaknya yang masih dibawah umur. Maka dari itu diperlukan *treatment* khusus untuk menangani hal radikalisme dan terorisme ini.

⁹ Heru Triyono, **Direktur Pelaksana PAKAR Adhe Bakti: ISIS itu homey banget** (online), Beritagar Indonesia, <https://beritagar.id/artikel/bincang/direktur-pelaksana-pakar-adhe-bhakti-isis-itu-homey-banget>, 24 September 2018

Salah satu treatment yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan deradikalisasi. Menurut John Horgan, deradikalisasi adalah melunaknya pandangan, yaitu: penerimaan pandangan bahwa cara seorang individu dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan terorisme merupakan sesuatu yang tidak sah, tidak bermoral, dan tidak bisa dibenarkan.¹⁰

Secara spesifik, deradikalisasi di Indonesia mengarah pada dua tujuan utama yaitu:

1. Kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan terror dalam memperjuangkan misinya.
2. Kelompok inti, militant dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.¹¹

Indonesia kerap kali disebut sebagai salah satu contoh negara yang berupaya mewujudkan langkah deradikalisasi terhadap narapidana ataupun mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme yang efektif. Diskursus deradikalisasi mengemuka seiring dengan serangkaian keberhasilan

¹⁰ Sartono Kartodirjo, **"Ratu Adil"**, Jakarta: Sinar Harapan, 1985 dikutip dalam Zainudin Fananie, Atiqa Sabardila, dan Dwi Purnanto, **Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial, Surakarta: The Asia Foundation**, 2001

¹¹ Damailah Indonesiaku, **"Deradikalisasi"(Online)**, Damailah Indonesiaku, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi/> , 29 Oktober 2018

penangkapan ratusan orang yang terlibat dalam jejaring kelompok teror di Indonesia. Berbagai komentar di arena internasional menganggap kontraterorisme di Indonesia berhasil dengan merujuk pada banyaknya jumlah orang yang ditangkap terkait terorisme. Berdasarkan potret itu pula, majalah *Time* pun menilai bahwa kontraterorisme di Indonesia adalah potret keberhasilan yang patut dijadikan contoh di arena internasional.¹² Tim kepolisian dalam Detasemen 88 Antiteror dinilai sebagai sebuah tim antiteror yang kuat dan baik. Zachary Abuza, pengamat terorisme dari Simmon College, Boston, bahkan menyebut tak ada negara lain yang cukup layak untuk dianggap sukses selain Indonesia dalam hal kemajuan dalam kapabilitas operasi kontraterorisme.¹³

Kesuksesan pemberangusan jejaring terorisme ini ditengarai tak terlepas dari pengejawantahan “program” yang diklaim sebagai upaya deradikalisasi yang sepenuhnya dijalankan oleh kepolisian diantaranya melalui konseling spiritual, dan memperlakukan tahanan teroris dengan baik. Sarlito Wirawan, psikolog yang kerap bekerja sama dengan kepolisian, mengatakan kepada *Time* bahwa tanpa harus memiliki penjara Guantanamo, Indonesia sukses membongkar jejaring teror karena mampu memahami kondisi psikis para teroris. Oleh karena itu, sebagian tahanan teroris pada akhirnya bersedia bekerjasama untuk mengungkapkan jaringan mereka. Hal

¹² Majalah *Time*, “**What Indonesia Can Teach the World About Counterterrorism**”, June 7, 2010.

¹³ Zachary Abuza, “**Indonesia Counter-Terrorism: The Great Leap Forward**” dalam *Terrorism Monitor*, Vol. 8, 14 Januari 2010

inilah yang disebut Sarlito sebagai kunci kesuksesan dalam membongkar jejaring kelompok terorisme di Indonesia. *Time* juga menyebut bahwa kepolisian Indonesia cenderung menganggap para teroris bukan sekadar pelaku kriminal kejahatan luar biasa namun juga sebagai orang-orang yang secara ideologi tersesat jiwanya. Klaim pengejawantahan program deradikalisasi ini dapat dicermati dari buku *Deradikalisasi Terorisme* yang ditulis oleh Petrus Reinhard Golose, seorang polisi (pernah menjadi Direktur Penindakan di BNPT) yang kerap terlibat langsung dalam berbagai operasi terorisme di Indonesia. Golose menyebutkan bahwa aparat kepolisian Indonesia merupakan pelaku program deradikalisasi. Merekalah yang menjalankan program deradikalisasi terhadap para tahanan yang terlibat pidana terorisme. Program ini disebut sebagai bentuk *soft approach* kepolisian dalam menangani kasus terorisme. Pendekatan ini sebenarnya sudah digunakan kepolisian sejak kasus Bom Bali I tahun 2002 dalam hal teknik interogasi.¹⁴

Program deradikalisasi di Indonesia dibahas pula dalam sebuah disertasi yang berjudul **Penanganan Polri terhadap Organ Teror dalam Al Jamaah Al Islamiyah** oleh Benny Jozua Mamoto dari Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia tahun 2008. Benny merupakan perwira polisi yang terlibat dalam operasi terorisme sejak peristiwa Bom Bali I tahun 2002. Benny diantaranya sempat bertugas menginterogasi Amrozi, terpidana

¹⁴ Febriane, Sarie, "Sampean Dapat Salam dari Jafar Mistoki", *Harian Kompas*, Senin 6 Juli 2009

mati kasus tersebut yang telah dieksekusi. Benny dalam disertasinya mengungkapkan bahwa dari seluruh tersangka yang telah ditangkap Polri hingga 2007, yakni 408 orang, baru 53% yang sudah dan dalam proses pembinaan deradikalisasi.¹⁵

Penelitian tentang deradikalisasi sebelumnya juga pernah dilakukan oleh RAND Corporation.¹⁶ RAND menyebut bahwa Indonesia pada dasarnya (hingga 2010) tidak memiliki program deradikalisasi dalam artian tersentral, terstruktur, terkoordinasi dengan berbagai perangkat negara, serta memiliki kapasitas yang baik, seperti halnya yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Apa yang disebut sebagai program deradikalisasi nyatanya hanya bersifat ad-hoc, hanya dilakukan pihak kepolisian, dan bukan merupakan program yang dilakukan secara lintas sektoral. Bahkan, pendanaannya pun diakui petinggi kepolisian dalam tim polisi antiteror merupakan dana yang diperoleh dari sumber swasta atau donatur yang notabene relasi polisi dari kalangan pengusaha. Apa yang disebut “program deradikalisasi” di Indonesia hanya sebatas pendekatan budaya dalam hal interaksi antara polisi dengan tahanan teroris.¹⁷

¹⁵ Benny Jozua, 2008, “**Penanganan Polri terhadap Organ Teror dalam Al Jamaah Al Islamiyah**”, Jakarta, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, hlm 86

¹⁶ RAND Corporation adalah sebuah institusi non profit yang bekerja untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan dibiayai oleh Amerika Serikat, sumbangan swasta, perusahaan, Universitas dan perorangan. Institusi ini semula meneliti tentang system pertahanan bagi Amerika Serikat. Namun, seiring berjalannya waktu, RAND menjadi peneliti Kajian tentang Islam dan Timur Tengah yang dibiayai Smith Richardson Foundation.

¹⁷ Angel Rabasa, Stacy L. Pettijon, dkk, “**Deradicalizing Islamist Extremist**”, RAND National Security Research Division, Santa Monica, 2010, hlm xv

Pendekatan budaya yang dikemas dalam program deradikalisasi ini, yang diterapkan dalam interogasi maupun interaksi dengan tahanan teroris, tidak lain bertujuan pragmatis atau sebagai bagian dari strategi intelijen untuk mengetahui lebih jauh mengenai jejaring kelompok teror. Pola pendekatan seperti ini sudah cukup sering dilakukan oleh aparat intelijen di masa lalu dalam menghadapi kelompok radikal seperti misalnya DI atau NII. Aparat merangkul beberapa figur kelompok radikal dalam rangka memperoleh informasi, memecah belah, dan menyusupi figur pembocor informasi tadi kembali ke kelompoknya untuk menjadi matamata.¹⁸

Contohnya adalah terbentuknya faksi NII KW 9. Laporan ICG pada Februari 2005 menunjukkan di masa lalu aparat intelijen juga kerap memanfaatkan kelompok Islam radikal seperti DI untuk mengumpulkan suara bagi Golkar dengan jargon menghadang ancaman kekuatan komunis. Pasca-peristiwa Gestapu tahun 1965, pemerintahan Soeharto juga memanfaatkan anggota DI dan membekali mereka dengan senjata untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimusuhi pula oleh DI. Prinsip yang berlaku bagi negara ketika itu adalah musuh dari musuh negara adalah kawan.¹⁹

Selain itu, pendekatan lunak dalam penyidikan di Indonesia dilakukan untuk membuat teroris bersedia buka mulut dengan diberi janji imbalan

¹⁸ Sarie Febriane, Mariamah, “Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia”, Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Jurnal Global Vol 15 No 2 Mei 2003

¹⁹ ICG, “Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia,” Crisis Group Asia Report No. 92, 22 Februari 2005

berupa keringanan jeratan hukuman ataupun amnesti masa hukuman.²⁰ Dengan demikian, berdasarkan contoh-contoh di atas, apa yang diklaim sebagai program deradikalisasi sebenarnya cenderung bersifat transaksional. Tujuannya adalah untuk membongkar jejaring dan untuk itu pendekatan lunak yang disebut sebagai bagian dari “program deradikalisasi” tersebut dijalankan.

Di samping itu, pihak kepolisian juga memfasilitasi forum dialog religius antara tokoh-tokoh agama berpaham moderat dengan para tahanan dan napi teroris. Cara ini, yang juga dilakukan Malaysia, dan Singapura, menurut laporan RAND mengadopsi model deradikalisasi yang diterapkan di Yaman melalui Committee for Dialogue for Inspiration yang mengedepankan dialog dan perdebatan intelektual dengan para ekstrimis. Tujuan modeul ini adalah agar para peserta turut mempromosikan paham Islam yang mendeligitimasi kekerasan. Pendekatan dialog tersebut melibatkan mantan petinggi JI yang dianggap telah terderadikalisasi seperti Nasir Abas dengan argumen bahwa pelibatan mantan petinggi di organisasi JI dilakukan dengan mempertimbangkan kultur JI yang senantiasa hormat kepada senior. Hanya saja, Horgan mengkritisi peserta dialog dalam rangka deradikalisasi ini, yang diklaim sebanyak 10-20 orang, karena sebagian besar hanya anggota “figuran” dalam jejaring kelompok teror dan bukan anggota dari level ideolog atau pendoktrin yang amat keras memegang ideologinya. Figuran yang dimaksud

²⁰ ibid

tadi, misalnya, anggota jejaring yang level keterlibatannya hanya sebagai penyokong logistik, simpatisan, ataupun anggota junior.²¹

Jika dilihat dari kenyataan tersebut, deradikalisasi yang ada di Indonesia tidaklah layak disebut sebagai deradikalisasi. Dalam analisis RAND, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, hanya menasar pada perolehan informasi mengenai jejaring teror, dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana kesediaan para mantan pelaku dan anggota jejaring untuk bekerja sama dengan aparat. Namun, apakah di level kognitif mereka mengalami pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa deradikalisasi ini hanyalah mencari informasi yang sebenarnya ini merupakan sebagian kecil proses dari kinerja intelijen, yaitu: pengumpulan data, sehingga semakin menjauhkan tujuan awal proses deradikalisasi, yaitu: melunakkan pandangan-pandangan radikal para pelaku tindakan teror.

Hal ini juga berpotensi menjadi backlash atau serangan balasan apabila para pelaku tersebut mendapatkan kesan bahwa mereka dimanfaatkan sehingga resikonya adalah rasa kecewa yang dapat semakin memperkuat pandangan radikal dari para pelaku tindakan teror tersebut atau pemanfaatan reward yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada para narapidana berupa

²¹ John Horgan, “**Individual Disengagement: A Psychological Analysis**”, dalam Tore Bjorgo dan John Horgan, eds., *Leaving Terrorism Behind: Individual and and Collective Disengagement*, New York: Routledge, 2008

hukuman yang lebih singkat justru dimanfaatkan untuk segera kembali kedalam jaringan terorisme.²²

RAND maupun Horgan juga menyebutkan bahwa dari program deradikalisasi di Indonesia yang didengarkan selama ini hanya ada dua contoh yang terbilang sukses, yaitu: Nasir Abas dan Ali Imron alias Ale, terpidana seumur hidup dalam kasus Bom Bali I. Keduanya banyak membantu polisi dalam memberikan informasi terkait jejaring teror. Nasir Abas merupakan warga negara Malaysia yang hingga kini memutuskan tetap tinggal di Indonesia dan, berdasarkan pengakuan kepada penulis, dia juga menjalankan bisnis kuliner (kebab) untuk menafkahi diri dan keluarganya. Nasir Abas, mantan ketua mantiqi 3 dalam struktur JI lama, dinilai terderadikalisasi mengingat selain bersedia memberikan suplai informasi kepada polisi Indonesia juga aktif menulis buku yang berupaya mendelegitimasi berbagai serangan teror. Nasir pun secara terbuka mempromosikan deradikalisasi kepada para milisi lainnya. Dalam berbagai kesempatan terbuka, Nasir juga turut serta dalam dialog terbuka soal deradikalisasi di media massa maupun non-media. Salah satu bukunya yang fenomenal adalah “Membongkar Jemaah Islamiyah”. Sementara itu, Ali

²² Hal ini terjadi pada salah satu teroris yang bernama Sunata. Sunata yang sebelumnya aktif membantu kepolisian dalam mengungkap jejaring teror selama masa di penjara, kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat karena dianggap berkelakuan baik selama di penjara, akhirnya tetap kembali lagi ke jejaring terorisme dan terlibat dalam kasus kamp militer di Aceh. Dalam kasus Sunata ini terbukti bahwa reward atau timbal balik berupa keringanan hukuman yang kerap diterapkan aparat sebagai imbalan dari kesediaan tahanan teroris untuk bekerjasama dengan polisi tidak selamanya jitu mencegah tahanan teroris untuk tidak kembali ke habitat lama. Langkah tersebut tidak pula jitu untuk dipakai sebagai cara atau trik untuk menderadikalisasi tahanan teroris. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Sunata dengan alasan berkelakuan baik selama di penjara juga mencerminkan sistem birokrasi yang memandang persoalan terorisme seperti persoalan kriminal biasa.

Imron berperan banyak membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku-pelaku teror ataupun para aktivis dalam jejaring teror, termasuk menginformasikan pola dan ciri peralatan maupun pola rakitan bom yang khas dalam jejaring JI. Salah satu yang krusial adalah penangkapan Dulmatin di Pamulang, Tangerang Selatan, pada Maret 2010 yang dilakukan berkat konfirmasi informasi dari Ali Imron. Polisi yang sebelumnya tak mengenali secara pasti wajah target yang diintai selama berbulan-bulan sebelumnya akhirnya menyodorkan potret wajah target kepada Ali Imron yang lalu memastikan bahwa target tersebut adalah Dulmatin.

Selain dua figur mantan teroris yang disebutkan di atas itu, belum ada sosok lain yang dapat dikatakan signifikan terderadikalisasi. Kendati begitu, riset RAND yang menyatakan sulitnya mengukur keberhasilan program deradikalisasi perlu juga untuk disimak. Hal ini bertolak dari sulitnya mengukur apakah seseorang benar-benar sudah terderadikalisasi. Jalan satu-satunya untuk mengukurnya adalah mencermati tindakan dan perkataannya kendati perilaku dan perkataan tidak semata-mata mencerminkan pula tujuan atau cita-cita seseorang (dalam hal ini mantan pelaku teror).

Sama halnya dengan deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah kepada WNI yang sudah pernah singgah di ISIS. Program deradikalisasi di dalam BNPT sekarang meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, monitoring dan evaluasi. Tidak ada perubahan berarti, proses ini

hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh tim deradikalisasi di generasi sebelumnya, sejak tahun 2005 silam.

Deradikalisasi terhadap WNI eks ISIS sudah berjalan selama hampir dua tahun, namun tidak dapat dipastikan berapa jumlah pesertanya dan berapa pula yang sudah berhasil. Hal ini dikarenakan pihak BNPT yang sangat tertutup apabila ditanya perihal deradikalisasi ini. Tertutupnya sikap BNPT juga dirasakan oleh peneliti. Peneliti sudah beberapa kali mencoba untuk mengajukan izin penelitian untuk deradikalisasi, namun sayangnya tidak diizinkan, bahkan terasa ditutup-tutupi. Oleh sebab itulah, banyak sekali pihak-pihak yang menyebut bahwa program deradikalisasi ini gagal dan BNPT perlu dilakukan evaluasi. Namun pihak BNPT selalu mengelak tuduhan ini dan mengklaim bahwa deradikalisasi berhasil 100%.²³ Tanpa ada bukti keberhasilannya sama sekali.

2. Pentingnya Mencabut Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang Sudah Pernah ke ISIS

Status sebagai warga negara dijamin menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi kita Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kewarganegaraan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam konstitusi dengan disertai seperangkat hak-hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Terjaminnya kewarganegaraan dalam konstitusi Republik

²³ Fabian Januarius Kuwado, **BNPT Klaim Program Deradikalisasi Berhasil 100 Persen** (Online), Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2018/22/21010631/bnpt-klaim-program-deradikalisasi-berhasil-100-persen>, 08 Oktober 2018

Indonesia sebagai sebuah hak adalah perwujudan dari pengakuan negara akan keterikatan individu dalam komunitas politik bangsa Indonesia. Konsep umum tentang kewarganegaraan mengartikan warga negara sebagai anggota komunitas politik yang berhak mendapatkan perlindungan negara dimana seorang warga negara diharapkan agar memenuhi harapan-harapan bersama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam keanggotannya dalam komunitas politik.²⁴ Secara lebih elaboratif kewarganegaraan dapat diartikan dalam empat hal yaitu (1) Kewarganegaraan adalah status hukum (citizenship as a legal status), dimana negara memberikan jaminan akan hak-hak mendasar kepada warga negara dan warga negara dituntut kewajiban-kewajibannya kepada negara; (2) Kewarganegaraan adalah hak (citizenship as a right), dimana memahami kewarganegaraan adalah sebagai sekumpulan hak – hak, tanggungjawab dan kesempatan – kesempatan untuk berpartisipasi yang mampu mendefinisikan kedudukan individu dalam ruang sosial politik sebuah komunitas;; (3) Kewarganegaraan sebagai aktivitas dan aspirasi politik (citizenship as political activity), yang merefleksikan kehendak dan partisipasi politik setiap individu dalam sebuah komunitas politik (negara); (4) Kewarganegaraan adalah kesadaran untuk mengungkapkan identitas dan sentimen-sentimen individu (citizenship as type of collective identity and sentiment).²⁵

²⁴ Michael Walzer, *What Does It Mean To Be An American*, Essay dalam *The American Experience* 82-95, 1996

²⁵ Rubenstein & Adler, **International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalized World** (2000) dan lihat juga Linda Bosniak, **Citizenship the Nationalize**, 2000 dalam *Jurnal KontraS*,

Kewarganegaraan dipahami sebagai sebuah hak yang sangat berharga (*precious right*) yang ditempatkan sejajar dengan hak atas hidup dan kebebasan. Setiap manusia yang beradab secara sadar memahami bahwa setiap manusia yang mempunyai harapan – harapan tinggi akan kehormatan (*human dignity*), ekpresi kebebasan mengarahkan hidup sendiri dalam sebuah identitas politik (*self government and public/democratic deliberation*) dan secara bersama dalam komunitas politik suatu bangsa berbagi baik secara individu maupun bersama melaksanakan kewajiban kepada komunitas politik adalah terwujud dalam status kewarganegaraan. Adalah kewajiban hukum dan peradilan untuk mengamankan kewarganegaraan setiap individu selama individu tidak secara sukarela meninggalkan status kewarganegaraannya.²⁶

Beberapa tahun yang lalu, salah satu agenda perubahan undang-undang anti terorisme adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan di dalam draf RUU. Pasal 46A draft revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, pejabat yang

Catatan Kritik Terhadap RUU Perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perlunya Menyeimbangkan Kebutuhan Keamanan dan Perlindungan Kebebasan Sipil, Jakarta, Juli 2017

²⁶ Supreme Court Amerika Serikat No. 356 Trop v Dulles Tahun 1958” yang dikutip dalam artikel **To Ban or Not to Ban an American Taliban? Revocation of Citizenship & Statelessness in a Statecentric System**, California Western Law Review, 2003 dalam Jurnal KontraS, **Catatan Kritik Terhadap RUU Perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perlunya Menyeimbangkan Kebutuhan Keamanan dan Perlindungan Kebebasan Sipil**, Jakarta, Juli 2017

berwenang mencabut paspor dan menyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun pada saat disahkan, usulan ini tidak disetujui dikarenakan dianggap akan melanggar ketentuan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam DUHAM dijelaskan bahwa hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.²⁷ Pengakuan terhadap kewarganegaraan ini juga terdapat didalam *International Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954, *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961, *International Convention on Civil and Political Rights* 1966,²⁸ *Convention on the Rights of the Child*,²⁹ dan juga terdapat didalam *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.³⁰

Pencabutan kewarganegaraan yang membawa konsekuensi status tanpa negara (*statelessness*) disebut sebagai hukuman luar biasa (*extraordinary punishment*) yang bisa dijustifikasi hanya dengan kasus yang

²⁷ Pasal 15 United Declaration of Human Rights 1948

²⁸ Pasal 24 ayat 3 **International Convention of Civil and Political Rights** 1966, *Every child has the right to acquire a nationality.*

²⁹ Pasal 7 **Convention on the Rights of the Child** 1989. *The child has the right to a name at birth ...and to acquire a nationality*

³⁰ Pasal 9 **Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women** 1979. *State Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain nationality*

ekstrim dimana terdapat pelanggaran fundamental terhadap hak-hak dan kewajiban seorang warganegara terhadap warganegara lain atau terhadap negara yang dijamin melalui hubungan-hubungan konstitusional.

Pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusional ini jelas berbeda dari pelanggaran terhadap hukum dan peraturan lainnya (pidana).³¹ Pelanggaran hukum atau kriminal adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara untuk menciptakan —social order (ketertiban sosial) sedangkan pelanggaran konstitusional adalah pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara yang dijamin oleh negara dalam konstitusi. Konstitusi dilandasi akan hal-hal fundamental dan universal yang juga meliputi kehormatan manusia (Human dignity).

Pencabutan kewarganegaraan bukanlah bermaksud untuk menegakkan ketertiban sosial (social order) yang dibatasi dalam konstitusi akan tetapi lebih kepada menjaga ikatan konstitusi yang dimengerti sebagai sebuah komitmen bersama dalam ikatan negara. Lebih jauh lagi pencabutan kewarganegaraan adalah hukuman bagi pelanggaran ikatan komunitas politik negara. Sehingga pencabutan kewarganegaraan adalah satu bentuk hukuman politik.³²

Dalam penelitian ini, pencabutan kewarganegaraan terhadap warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dirasa menjadi penting bagi peneliti dikarenakan kuatnya ideologi yang telah ditanamkan oleh ISIS

³¹ Douglas Husak, **Over Criminalization: The Limits Of Criminal Law**, New York, Oxford University Press, 2008

³² ibid

terhadap anggotanya. Tidak hanya orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak kecil. Ideologi menyimpang yang telah ditanamkan oleh ISIS akan membawa bahaya lebih besar apabila mereka diizinkan untuk kembali ke Indonesia. Salah satu contoh ideologi ISIS yang menyimpang adalah dihalalkan bagi mereka untuk membunuh musuh/orang lain yang tidak sejalan dengan mereka. Ideologi ini berlaku terutama untuk mereka yang menjadi *foreign fighter*. Dari sekian banyak warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, tidak sedikit pula dari mereka yang menjadi *foreign fighter*. Secara tidak langsung, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak dari *foreign fighter* asal Indonesia ini yang sudah terlatih dalam membunuh orang yang tidak sepaham dengannya.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk membawa pulang kembali para Warga Negara Indonesia yang sudah bergabung dan terlanjur tinggal di wilayah ISIS. Keinginan ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mengajukan pencabutan kewarganegaraan agar mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Namun ada beberapa pihak juga yang ingin mereka dipulangkan dan dibina di Indonesia lewat program deradikalisasi.

Namun, apabila kita melihat dengan hasil dari program deradikalisasi yang telah pihak BNPT lakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa program deradikalisasi ini kurang berjalan sesuai dengan harapan. Deradikalisasi hanyalah ajang pencarian informasi dari para radikal. Begitu

mereka menjalankan program deradikalisasi, mereka berusaha bersikap seakan-akan sudah berubah supaya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan program deradikalisasinya. Begitu mereka sudah dikatakan lulus, mereka akan dibebaskan ke masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak dari para peserta deradikalisasi ini tetap bertahan pada sikap radikalnya dan diam-diam bergabung kembali dengan organisasi radikal.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa sejatinya deradikalisasi tidak sepatutnya hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi karena apabila deradikalisasi diletakkan pada posisi tersebut maka proses ini tidak lain merupakan bagian kecil dari kinerja intelijen, yaitu: pengumpulan data, sehingga semakin menjauhkan tujuan awal proses deradikalisasi, yaitu: melunakkan pandangan-pandangan radikal para pelaku tindakan terror. Hal ini apabila dibiarkan, ditakutkan mereka akan melakukan serangan balasan atau backlash.

Apabila para alumni ISIS dipulangkan, kemudian dideradikalisasi dan dianggap lulus, maka selanjutnya mereka akan dilepas ke masyarakat. Namun dengan melihat hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kegiatan yang dilakukan di dalam proses deradikalisasi, maka tidak menutup kemungkinan para anggota deradikalisasi ini hanya berusaha bersikap baik dan terlihat seperti sudah tidak radikal lagi, agar cepat-cepat lulus dan bisa keluar. Padahal sebenarnya mereka masih sangat radikal.

Hal inilah yang ditakutkan, mereka akan menyebarkan ideologi dan sikap radikalnya di lingkungan masyarakat. Mereka tidak akan melakukan penyebaran radikal yang secara terang-terangan, namun dengan cara yang sederhana seperti berbincang-bincang dengan tetangga, lalu berdiskusi dan kemudian diselingi dengan ilmu-ilmu radikalisme. Salah satu contoh hasil dari penyebaran sikap radikal ini adalah Dita Supriyanto, pengebom gereja Surabaya pada bulan Mei lalu. Dia adalah anggota dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurut Jenderal Tito Karnavian, JAD sudah menyatakan sumpah setia kepada ISIS.³³ Dita adalah teman dekat dari salah satu keluarga yang ditangkap oleh Turki dan dideportasi ke Indonesia karena tertangkap akan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Keluarga ini adalah ideolog utama dari kelompok JAD ini dan Dita adalah salah satu sasaran radikalisme yang paling kuat.³⁴ Bahkan Dita juga berhasil mengajarkan radikalisme pada istri dan anak-anaknya. Hal inilah yang menyebabkan istri Dita berani untuk melakukan bom bunuh diri dengan membawa anak-anaknya yang masih kecil. Anak sulungnya juga yang masih dibawah umurpun turut serta menjadi pelaku bom bunuh diri. Dari penyerangan bom bunuh diri ini, sedikitnya ada 13 orang tewas dan puluhan lainnya luka luka.³⁵ Itulah mengapa deradikalisasi yang sudah ada belum cukup mampu untuk menghentikan penyebaran radikal

³³ M. Risyad Hidayat, 2018, **Dua Keluarga Pelaku Serangan Bom Jawa Timur, ‘Sulitnya’ Penanganan Orang-Orang yang Baru Kembali dari Suriah**, BBC (Online), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44105390>, (17 Oktober 2018), 2018

³⁴ Caroline Damanik, 2018 **Video Klarifikasi Kapolri soal Keluarga Pelaku Bom Gereja Pernah Ke Suriah**, Kompas (Online), <https://regional.kompas.com/read/2018/05/15/17141491/video-klarifikasi-kapolri-soal-keluarga-pelaku-bom-gereja-pernah-ke-suriah#>, (17 Oktober 2018), 2018

³⁵ *ibid*

yang dibawa dari ISIS. Hal ini yang membuat pencabutan kewarganegaraan menjadi penting.

Banyak yang beralasan bahwa pencabutan kewarganegaraan bagi pengikut ISIS tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar HAM. Sedangkan pencabutan kewarganegaraan dianggap tidak melanggar HAM apabila dilakukan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum atau kriminal terhadap kedaulatan Negara yang mengganggu ketertiban social. Padahal terorisme merupakan *extra ordinary crime*, sehingga pencabutan kewarganegaraan dapat dilakukan tanpa harus takut disebut melanggar HAM.

Di sisi yang lain, Indonesia sebagai Negara yang berdaulat juga memiliki hak kedaulatan Negara. Di dalam teori kedaulatan Negara, dijelaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Negara. Selain itu, Negara juga sebagai pembentuk hukum. Sehingga Negara khususnya Indonesia berhak untuk membuat aturan hukum pencabutan kewarganegaraan terhadap warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan ingin pulang ke Indonesia.

Pencabutan kewarganegaraan penting untuk dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban Negara dalam menjaga stabilitas keamanan Negara. Apabila mencabut kewarganegaraan terhadap warga Negara Indonesia eks-ISIS dianggap melanggar HAM, lalu bagaimana dengan hak hidup masyarakat lainnya yang mungkin saja bisa sewaktu-waktu terenggut oleh Warga Negara Indonesia eks-ISIS? Itulah mengapa, sebelum melabel pencabutan

kewarganegaraan itu melanggar HAM, harus diketahui bahwa Negara tidak boleh mementingkan hak asasi salah satu manusia yang sudah jelas-jelas terindikasi melakukan *extra ordinary crime* dan mengabaikan hak asasi manusia lain.

Namun perlu diperhatikan pula, siapa saja yang dapat dikategorikan melakukan *extra ordinary crime* ini. Dalam hal ini, penulis merumuskan ada tiga indicator yang dapat dimasukkan, yaitu bahwa yang bersangkutan:

- a. Telah terbukti menjadi anggota organisasi atau kelompok teroris seperti ISIS
- b. Telah menyatakan diri untuk berjanji menjadi bagian dari ISIS dan tidak memiliki itikad baik untuk kembali ke Indonesia
- c. Memiliki peran penting dalam kelompok atau organisasi teroris yang diikuti

Pencabutan status kewarganegaraan ini juga akan menjadi jelas apabila dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf f yang menyebutkan bahwa:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.”

Pasal tersebut direvisi dan ditambahkan frasa “serta organisasi dan kelompok teroris baik berasal dari dalam maupun luar negeri” sehingga apabila pasal tersebut dituliskan secara utuh menjadi:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut serta organisasi dan kelompok teroris baik berasal dari dalam maupun luar negeri .”

Apabila pasal tersebut diubah seperti itu maka pencabutan kewarganegaraan terhadap warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS akan menjadi jelas dan tidak melawan konstitusi. Hal ini akan memenuhi rumusan undang-undang tersebut bahwa warga Negara Indonesia yang dicabut status warga negara adalah yang berniat bergabung dengan kelompok radikalisme tentunya niat tersebut bukanlah suatu paksaan dari orang lain ataupun negara tetapi ada dari dalam dirinya maka dari itu pencabutan status warga negaranya dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Anti Terorisme yang terbaru, ada pasal-pasal baru yang terkait dengan aktivitas warga Negara Indonesia yang berhubungan dengan teroris dari luar negeri (dalam hal ini ISIS juga termasuk didalamnya):

Pasal 1 tentang definisi Terorisme:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun”

Sedangkan di Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebar ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.”

Bisa dilihat, hukuman yang diberikan terhadap warga Negara Indonesia yang tergabung dengan teroris sangatlah ringan. Apabila kita menoleh kembali ke belakang, banyak sekali teroris di Indonesia yang sudah

ditangkap oleh pihak kepolisian dan mendekam didalam penjara selama bertahun-tahun, namun begitu bebas masih saja kembali ke perkumpulannya yang radikal itu. Kasus Abdullah Sunata merupakan contoh nyata dimana tersangka kasus terorisme bisa dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman, yang didapatkan sebagai imbalan atas partisipasinya dalam program deradikalisasi, dan kemudian aktif kembali dalam kegiatan jaringan terorisme. Yang tidak kalah mengejutkan adalah longgarnya sistem penjara beserta kesempatan yang terbuka lebar bagi narapidana terorisme untuk menjalankan aksinya karena lengahnya pengawasan.

Oleh karena itu, penghapusan kewarganegaraan menjadi satu-satunya cara tegas yang bisa dilakukan oleh Negara untuk memberikan efek jeraa terhadap warga Negara Indonesia baik bagi yang sudah bergabung maupun baru ingin bergabung. Selain itu mereka yang telah sukarela mendukung kedaulatan kelompok radikalisme tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Indonesia untuk menyebarkan paham-paham terorisme kepada masyarakat luas. Sehingga secara preventif dan represif, langsung tertangani.

Selain penghapusan kewarganegaraan, Ansyad Mbaai juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah undang-undang baru yang bertujuan untuk melindungi ideologi bangsa.³⁶ Ini dipandang perlu karenanya sangat besar terhadap kehidupan bernegara di Indonesia karena jika

³⁶ Rinaldy Sofwan Fakhrana, 2018, **Ansyad Mbaai: Mereka Tahu di Indonesia Banyak Pendukung ISIS**, CNN (Online), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150108192213-20-23344/ansyaad-mbai-mereka-tahu-di-indonesia-banyak-pendukung-isis>, 19 Oktober 2018

orang yang berniat bergabung dengan ISIS setibanya di Indonesia ternyata belum kuat penanganan Negara terhadap mereka, maka dikhawatirkan mereka akan menyebarkan nilai-nilai radikal tersebut pada keluarga, teman dan lingkungan dimanapun dia berada. Dampaknya bukan saat ini melainkan dampak tersebut akan dirasakan pada masa yang mendatang dan mengancam stabilitas dan idiologi negara ini.

Mengutip pentingnya kebijakan tersebut sesuai dengan pendapat Jimly Asshidiqie yang menurut hematnya radikalisme butuh ketegasan pemimpin, bahwa apabila pemimpin benar-benar ingin menghapus terorisme dengan kewenangan dari Negara maka warga Negara yang terindikasi bergabung dengan kelompok teroris dapat dicabut status warga negaranya.³⁷ Ia mengatakan sikap tegas pemerintah itu bisa mencegah warga yang awam tidak mudah tergiur ikut gerakan radikal dengan iming-iming surga. Selain itu, tindakan tegas ini akan menjamur pada ketua-ketua ormas, pimpinan pondok pesantren dan organisasi keagamaan lainnya untuk lebih waspada dengan anggota mereka. Dengan kebijakan tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi warga Negara Indoensia agar tidak melakukan atau berniat bergabung dengan ISIS.

³⁷ “Radikalisme butuh ketegasan pemimpin. Negara punya kewenangan. Yang ikut perang negara lain, harus dicabut paspor dan kewarganegaraannya. Itu sikap penting,” dalam wawancara dengan Mulya Nur Bilkis, 2015, **Jimly: Pemerintah Harus Berani Cabut Kewarganegaraan Orang yang Ikut ISIS**, Detik News (Online), <https://news.detik.com/berita/3107702/jimly-pemerintah-harus-berani-cabut-kewarganegaraan-orang-yang-ikut-isis>, 19 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) adalah sebuah kelompok militan jihad, yang saat ini keberadaannya dengan segala aktifitasnya telah berkembang dan dikenal oleh seluruh masyarakat internasional, dan sampai saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. ISIS dapat semakin berkembang dengan pesat meskipun keberadaannya ditolak oleh masyarakat sekitarnya, hal ini dikarenakan pendukung dan kekuatan utama dari ISIS adalah warga asing. Propaganda-propaganda dilakukan untuk menarik hati para warga asing agar mau ikut bertempur dengan ISIS. Keinginan utama mereka adalah membentuk sebuah Negara Islam namun dengan merebut wilayah Iraq dan Suriah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ISIS hanyalah sekelompok organisasi teroris yang memiliki tujuan untuk membentuk Negara Islam dan kebetulan memiliki sokongan dana yang cukup besar dari beberapa perusahaan multi nasional.

2. Pencabutan status kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS adalah salah satu upaya agar masyarakat tidak

gampang tergoda mengikuti gerakan radikal dan teroris. Upaya ini dapat menimbulkan efek jera, antara lain bagi mereka yang terbaaiat atau berbaaiat dengan ISIS. ISIS dengan tidngkat radikalisme dan terorisme yang tinggi ditakutkan akan mampu merusak ideologi bangsa kita. Itulah mengapa sebaiknya diberlakukan aturan pencabutan status kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Radikalisme dan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan, dapat menghancurkan kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga, pencabutan dinilai tepat, agar memberikan dampak mendalam, bagi para pengikut radikalisme dan terorisme. Namun tidak semua anggota kelompok radikal atau teroris dapat secara serta merta dicabut. Pencabutan hanya dijatuhkan kepada anggota yang sudah dibaiat ataupun membaaiatkan diri pada ISIS. Mereka yang dimaksud adalah warga Negara Indonesia sudah tidak mau mengakui negara Indonesia dan Pancasila. Upaya melalui kebijakan ini dirasa sangat efektif karena apabila setiap negara khususnya Indonesia melakukan kebijakan tersebut maka dapat dipastikan akan dapat mengurangi minat warga negara untuk bergabung dengan ISIS.

B. Saran

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang telah ditulis, Skripsi ini memberikan saran terkait dengan pencabutan kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kedaultan tertinggi, harus secara tegas memutuskan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang bergabung

dengan ISIS untuk dicabut kewarganegaraannya. Hal ini dilakukan agar memperkecil kesempatan untuk mereka kembali ke Indonesia. Sehingga memperkecil kemungkinan juga untuk penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia.

2. Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sebagai kunci dari ada atau tidaknya suatu aturan yang menjadi penentu penegakkan hukum di Indonesia diharapkan segera membentuk produk hukum berupa undang-undang atau segera memperbaharui Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dengan menambahkan kalimat “serta organisasi dan kelompok teroris baik berasal dari dalam maupun luar negeri” di dalam pasal 23 huruf f. sehingga apabila pasal tersebut dituliskan secara utuh menjadi:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut serta organisasi dan kelompok teroris baik berasal dari dalam maupun luar negeri .”

Hal ini bertujuan untuk menghindari pemerintah membuat pengakuan bahwa ISIS adalah sebuah Negara.

3. Penting juga untuk ditambahkan lagi di dalam Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 bahwa pencabutan haruslah

ditujukan kepada warga negara yang sudah benar-benar bergabung dengan ISIS, tidak kepada mereka yang belum berangkat ke ISIS. Sehingga, tujuan Pemerintah mencabut paspor adalah sebagai upaya untuk mencegah gerakan ISIS sekaligus melemahkan ISIS yang selama ini diperkuat warga asing.

4. Pihak keimigrasian Indonesia sebagai lembaga yang mengontrol keluar masuknya warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia yang keluar negeri, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pihak BNPT untuk mengantisipasi apabila ada salah satu warga Negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS kemudian ingin kembali ke Indonesia. Kedua lembaga harus membuat beberapa aturan yang dibuat khusus untuk mereka, sehingga akan ada seleksi sesuai dengan indikator-indikator apa saja yang akan digunakan nantinya.
5. Pihak BNPT diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan ISIS ini, seperti MUI, Kepolisian, Keimigrasian dll.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdullah bin Abdul Aziz, 2003, **Pasukan Panji Hitam Jejak Tentara Perlawanan Akhir Zaman**, Solo, Jazeera
- Abdul Muthalib Tahar, 2012, **Hukum Internasional dan Perkembangannya**, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Angel Rabasa, dkk, 2010, **Deradicalizing Islamic Extremist** , RAND NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION, Santa Monica
- As'ad Said Ali, **Al-Qaeda Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya**, Jakarta, LP3ES
- Bagir Manan, 2009, **Hukum Kewarganegaraan Indonesia**, Yogyakarta, FH UII Pustaka Pelajar
- Bima Ari Putri Wijaya, , 2013, **Insurgency and Belligerency**, Semarang
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)** , Jakarta, Sinar Grafika
- F Sugeng Istianto, 1998, **Studi Kasus Hukum Internasional**, Jakarta, PT. Tatanusa
- Haryomataram, 2005, KGPH, **Pengantar Hukum Internasional**, , Jakarta Rajagrafindo Persada

Herlin Wijayati, 2011, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian**, Malang, Bayu Media Publisng

Huala Adolf, 2002, **Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional**, ed. Revisi, cet. 3, Jakarta, Raja Grafindo Persada

I Wayan Parthiana, 1990, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung, CV. Mandar Maju

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, **Hukum Internasional Kontemporer**, Bandung: Refika Aditama

Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang Bayumedia Publishing

Koeniatmanto Soeprawiro, 1996, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Komar Kantaatmadja, 1998, **Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional**,

Mashyur Effendi, 1994, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta, Ghalia Indonesia

Moch. Faisal Salam, 2008, **Motivasi Tindakan Terorisme**, Bandung, Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki, 2014, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Jakarta, Kencana

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Rajawali Press

Sri Harini Dwiyatmi, dkk., 2012, **Pendidikan Kewarganegaraan**, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zainuddin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainudin Fananie, Atiqa Sabardila, dan Dwi Purnanto, **Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial, Surakarta: The Asia Foundation, 2001**

E-JOURNAL

Paul Dibb, **Indonesia: The Key to South-East Asia's Security,**"International Affairs Royal Institute of International Affairs, 1944, Vol. 77, No. 4 (Oktober 2001)

Miftahus Sholehudin, **ISIS, Pemberontak dan Teroris, "El-Qudwah" LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang Volume 10 Nomor 1, (April 2015)**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anti Terorisme

International Convention of Civil and Political Rights

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women

United Declaration of Human Rights

KARYA ILMIAH

Benny Jozua, 2008, “**Penanganan Polri terhadap Organ Teror dalam Al Jamaah Al Islamiyah**”, Jakarta, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

El Renova Ed Siregar, , 2016, **Kedudukan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dalam Hukum Internasional**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Heribertus U Setyadi, 2001, **Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia pada Tahun 1997**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada

Mohammad Mova Al Afghani, , 2003, **Konsep Kealpaan dalam Hukum Pertanggungjawaban Negara**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Zachary Abuza, “**Indonesia Counter-Terrorism: The Great Leap Forward**” dalam **Terrorism Monitor**, Vol. 8, 14 Januari 2010

KORAN

Febriane, Sarie, “**Sampean Dapat Salam dari Jafar Mistoki**”, Harian Kompas,

Time, “**What Indonesia Can Teach the World About Counterterrorism**”, June

INTERNET

Andiono Hernawan, **Jumlah WNI Pendukung ISIS terbesar kedua di Dunia setelah Rusia (Menurut Data Kementerian Dalam Negeri Turki)** (Online), **Lensa** Indonesia, <https://www.lensaindonesia.com/2017/07/15/jumlah-wni-pendukung-isis-terbesar-kedua-di-dunia-setelah-rusia.html>

Hendra Friana, **Imigrasi RI Belum pastikan Jumlah WNI Gabung ISIS di Suriah** (online), TIRTO ID, <http://amp.tirto.id/imigrasi-ri-belum-pastikan-jumlah-wni-gabung-isis-di-suriah-csRB>

Heru Triyono, **Direktur Pelaksana PAKAR Adhe Bakti: ISIS itu homey banget** (online), Beritagar Indonesia, <https://beritagar.id/artikel/bincang/direktur-pelaksana-pakar-adhe-bhakti-isis-itu-homey-banget>

Iqbal Khalidi, **Jokowi dan Ide Mencabut Status WNI Pro ISIS** (online), Geo Times, <https://geotimes.co.id/kolom/jokowi-dan-ide-mencabut-status-wni-pro-isis/>

Noor, **Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional** (Online), Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subyek-hukum-internasional.html>

Pijar Anugrah, **POLRI Selidiki Video ‘Pendukung ISIS’ yang Bakar Paspor RI** (online), **BBC** Indonesia,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_video_isis

Rafky Hidayat, **Puluhan WNI Pendukung ISIS Pulang, ‘sebagian ahli membuat bom’** (online), BBC Indonesia, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40502780>

